

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang sangat kompleks. Kompleksitas ini tercermin dalam keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama yang dimiliki. Fenomena unik dan menarik ini menyertai perjalanan bangsa, namun juga sering kali menjadi penyebab konflik yang telah terjadi sejak dulu hingga sekarang.

Kelompok-kelompok suku dan agama di dalam masyarakat terpecah dan saling bertikai atas nama identitas masing-masing. Di satu sisi, keragaman dianggap sebagai sebuah keniscayaan yang disikapi dengan bijak oleh masyarakat, namun di sisi lain, masalah yang cukup kompleks juga muncul di tanah air akibat pluralitas masyarakat dalam beberapa tahun terakhir ini.

Masyarakat plural menurut Furnifal seperti yang dikutip oleh Azyumardi Azra (2007:10), ialah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur atau tatanan sosial hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan tidak menyatu dalam satu unit politik. Teori Furnivall ini, selanjutnya, banyak dikaitkan dengan realitas sosial politik Eropa yang relatif “homogen”, namun sangat dipengaruhi oleh *chauvinisme* etnis, rasial, agama, dan gender. Berdasarkan kerangka sosial-kultural, politik, dan pengalaman Eropa, masyarakat Indonesia dipandang oleh Furnivall akan terjerumus ke dalam anarki jika gagal menemukan formula federasi pluralis yang memadai.

Kemajemukan ini bisa berdampak positif dan negatif. Berdampak positif terjadi apabila kemajemukan itu dikelola dengan baik akan semakin memperkuat integrasi sosia bangsa, sebaliknya apabila tidak dikelola dengan baik maka menyebabkan

konflik karena masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang rentan dengan konflik-konflik sosial.

Masyarakat yang majemuk terdapat kelompok dominan sehingga menimbulkan konsep antara penduduk pribumi dan non pribumi atau mayoritas dan minoritas. Apabila dikuatkan dengan kekuasaan, maka "kekuasaan" itu selalu didominasi oleh kelompok mayoritas (Liliweri, 2009:101). Kecemburuan sosial yang dialami oleh kelompok minoritas adalah salah satu faktor yang memicu konflik, baik antara individu, antara individu dengan kelompok, maupun antar kelompok.

Keanekaragaman suku di Indonesia menghasilkan berbagai budaya, tradisi, kepercayaan, dan pranata kebudayaan, karena setiap suku menciptakan budaya tersendiri. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat multikultural, yang berarti memiliki banyak budaya. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia, bersama dengan India, sebagai salah satu negara paling heterogen di dunia.

A. Moin, MG (1972:12), Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Republik Indonesia. Di wilayah ini, terdapat empat kelompok etnis utama, yaitu Toraja, Makassar, Bugis, dan Mandar. Koentjaraningrat (2009:144), masyarakat terdiri dari sekelompok orang yang berinteraksi satu sama lain. Secara ilmiah, interaksi ini disebut sebagai interaksi sosial, yang merujuk pada hubungan sosial yang bersifat dinamis. Hubungan tersebut dapat terjadi antara individu dengan individu lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, atau antara individu dan kelompok.

Luwu adalah suatu entitas politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang besar pada zamannya. Wilayah Kerajaan Luwu membentang dari belahan utara Teluk Bone dan memanjang dari Tana Toraja ke utara Sulawesi Tengah.

Darmawan Mas'ud Rahman (2000:47), bentangan wilayah itu mencapai bagian timur hingga ke dataran tinggi Matano yang saat ini adalah bagian dari Sulawesi Tenggara. Sebagaimana sebuah Kerajaan, Luwu dipimpin oleh seorang raja yang bergelar *Payung atau Datu*, yang diyakini memiliki keterkaitan geneologis dengan Batara Guru, makhluk supranatural dari *Boting Langi'*, kerajaan di langit.

Dwia Aries Tina Pulubulu (2020:21), Kerajaan Luwu berakhir pada tahun 1959, H.M Sanusi Dg Mattata (1967:21), ditandai dengan digantikannya sistem kerajaan dengan sistem pemerintahan republik. Pada saat itu sistem *self-governing territory* di Sulawesi, termasuk Luwu, diganti menjadi Daerah Tingkat II. Luwu terdiri atas tiga kawedanan, yaitu Palopo, Masamba, dan Malili dengan kepala daerah Datu Andi Djemma hingga 1960. Kekuasaan Datu Luwu sebagai pemimpin politik dan pemerintahan berakhir ketika Luwu menjadi kabupaten pada 1962. Wilayahnya terdiri atas kecamatan dan desa.

Menarik mendalami komunitas masyarakat Luwu yang sangat heterogen karena cakupan wilayahnya menjangkau Sulawesi bagian Selatan, Tenggara dan Tengah. H.M Sanusi Dg Mattata (1967:23) dan Dg Mallonjo (2004:65) menyebutkan sekurang-kurangnya terdapat tujuh suku kecil/anak suku yang merupakan penduduk Luwu, yaitu Bugis-Luwu, Toraja, Torongkong, Bela, Baree, Mekongga, Bajo.

Dwia Aries Tina Pulubulu (2020:22) menekankan bahwa sejak zaman kerajaan, masyarakat Luwu sangat heterogen karena cakupan wilayahnya menjangkau Sulawesi bagian Selatan, Tenggara, dan Tengah, sehingga ada dua anak suku yang saat ini secara geografis berada diluar Tana Luwu bahkan yaitu anak suku Bajoe di Kabupaten Bone bahkan anak suku Mekongga di Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi

Tenggara. Setiap wilayah ditempati oleh suku masing-masing dengan bahasa tersendiri.

Dwia Aries Tina Pulubuhu (2020:23) dalam mengutip Baperlu (2002:11) menekankan bahwa pada masa kerajaan Luwu ada dua belas anak suku (kelompok etnis) dengan sembilan bahasa daerah, yaitu bahasa To' Ware, To Raya (Toraja), To' Ala, To' Rongkong, To' Seko Rampi, To' Sassa, To' Wotu, To' Pamona, To' Padoe, To' Baree, To' Mengkoka, dan To' Bajoe. Bahasa sebagai pengikat yang umum dipakai adalah bahasa Wara-Luwu atau Tae, dan bahasa Bugis. Golongan bangsawan Luwu umumnya berbahasa Bugis, tetapi masyarakat awam dan penduduk di desa cenderung berbahasa Tae, bahasa Toraja-Luwu. Pada 2004 diperkirakan terdapat empat etnis/anak suku utama yang masih signifikan, yaitu To' Ala, To' Rongkong, To' Raya dan Suku Bugis.

Menurut Rifki Aswan (2020:5) menekankan bahwa pada logo Kedatuan Luwu terdapat ikon sayap besar 12 lembar, me-lambangkan Luwu melingkupi 12 anak suku. Sayap teratas memegang kedua sisi payung bermakna ke-12 anak suku senantiasa menja-ga dan menopang kemuliaan dan keagungan Datu Luwu.

Interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat Luwu yang beragam mencerminkan hubungan timbal balik antara individu-individu dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu memiliki karakter dan kepribadian sosial yang unik, sehingga masyarakat ini terdiri dari berbagai kelompok dengan ciri khas dan kepribadian yang beragam. Elly M, Setiadi dan Usman Kolip (2011:95) mengatakan ketika dua orang berinteraksi, dua kepribadian yang berbeda akan saling bertemu

dalam proses sosial tersebut. Karakter dan kepribadian adalah faktor internal yang mendorong munculnya perilaku.

Parson (1991:60-61), kondisi tertib sosial tidak mudah dicapai karena ada unsur-unsur sistem kepribadian yang berkompetisi di masyarakat. Ada dua mekanisme utama yang diperlukan untuk menciptakan tertib sosial, yaitu mekanisme pengendalian sosial oleh norma-norma dan mekanisme sosialisasi. Kedua mekanisme ini mengatur hasrat dan kepribadian kompetitif perorangan secara normatif agar suatu konsensus dapat tercapai. Pada perspektif sosiologi, teori integrasi sosial termasuk dalam paradigma fungsionalisme struktural yang dipopulerkan oleh Talcot Parson (1927-1979).

Paradigma fungsionalisme struktural menganggap bahwa masyarakat beroperasi dalam sebuah sistem sosial yang menyatukan anggotanya dalam keadaan keseimbangan. George Ritzer dan Douglas J. Goodman (2009:258), dua makna mendasar dari integrasi sosial dapat diidentifikasi sebagai berikut: pertama, pengelolaan konflik dan perilaku menyimpang dalam sistem sosial tertentu, dan kedua, penyatuan elemen-elemen dalam masyarakat untuk menciptakan keteraturan sosial.

Proses ini bertujuan untuk menyatukan kelompok-kelompok sosial di masyarakat dengan cara mengatasi perbedaan yang muncul akibat faktor-faktor seperti teritorial/kultural, agama, kepentingan, dan kelas sosial, serta mengurangi kesenjangan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut. Konsep ini menegaskan bahwa dalam masyarakat demokratis, integrasi sosial tidak mengabaikan keberadaan konflik sebagai elemen yang tak terpisahkan dari dinamika sosial dan perubahan. Seperti yang

dijelaskan oleh Ralf Dahrendorf, konflik adalah fenomena sosial yang selalu ada dalam setiap komunitas manusia.

Namun, potensi konflik tidak seharusnya diatasi dengan kekuasaan dominan. Baik masyarakat maupun negara perlu menangani potensi konflik dengan pendekatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam konteks penelitian ini, integrasi sosial mempertimbangkan perbedaan dalam masyarakat sebagai bagian dari realitas politik yang tak terhindarkan dan harus dikelola secara demokratis. Pendekatan demokratis dalam integrasi sosial menekankan pentingnya hubungan yang adil dan saling menguntungkan.

Bhikhu Parekh (2008:84-87), memaparkan bahwa dalam masyarakat demokratis, proses integrasi politik memerlukan tiga kondisi utama: Pertama, adanya kesepakatan luas di antara anggotanya mengenai nilai-nilai sosial yang dianggap mendasar dan penting. Kedua, kelompok-kelompok sosial harus berfungsi dalam berbagai unit sosial dan saling memantau aspek-aspek sosial yang mungkin menimbulkan masalah. Ketiga, kelompok-kelompok sosial harus saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial secara menyeluruh.

Menarik untuk mengamati situasi tentang konflik sosial antara orang kulit putih di Amerika, seperti yang dikemukakan oleh M. Quinn dan John Pawararat (2003:2), Sebagian besar Amerika Serikat tetap dipisahkan secara rasial, dengan hampir sepertiga dari orang Afrika-Amerika populasi yang tinggal di blok yang lebih dari 90 persen kulit hitam dan lebih dari setengah populasi kulit putih yang tinggal di blok yang lebih dari 90 persen putih.

Selanjutnya, migrasi penduduk Latin dan Asia telah membawa peningkatan keragaman ke perkotaan lingkungan. Dalam konteks ini, integrasi dapat secara tepat didefinisikan sebagai pencampuran yang sukses dari beragam populasi, daripada dominasi lanjutan lingkungan oleh mayoritas kulit putih perkotaan.

Ketut Sumadi (2007:195-196), keberagaman etnis dalam masyarakat bisa diibaratkan seperti pisau bermata dua; di satu sisi, ia dapat berperan sebagai perekat persatuan melalui proses adaptasi, meskipun tidak selalu sepenuhnya menyatu dengan budaya lokal setempat. Namun di sisi lain, keberagaman ini juga berpotensi menjadi sumber konflik tersembunyi jika konsep multikulturalisme tidak diterapkan dengan tepat.

Masyarakat adalah sebuah fakta sosial. Fakta sosial mencakup semua cara bertindak, baik yang sudah menjadi norma maupun tidak, yang mempengaruhi individu sebagai tekanan dari luar. Dengan kata lain, fakta sosial adalah pola perilaku yang lazim dalam suatu masyarakat, yang keberadaannya tetap ada terlepas dari bagaimana individu-individu mewujudkannya.

Durkheim (2000:35) mendefinisikan bahwa gejala sosial memiliki eksistensi nyata dan berdampak pada kesadaran serta perilaku individu. Karena fenomena sosial seperti aturan hukum, beban moral, bahasa, dan konsensus sosial dianggap sebagai sesuatu yang nyata, maka gejala-gejala ini bisa dianalisis menggunakan metode empiris. Ini membuka peluang untuk mengembangkan metode ilmiah yang menjadikan gejala atau fakta sosial sebagai objek kajian, yang dikenal sebagai sosiologi. Fakta-fakta sosial tersebut muncul dalam kehidupan bersama, atau komunitas, yang dimaknai dalam konteks abad ke-19 hingga ke-20, mencakup semua bentuk hubungan yang

ditandai oleh kedekatan emosional yang kuat, komitmen moral, dan kohesi sosial. Komunitas tersebut dibangun berdasarkan keutuhan manusia, bukan dari peran-peran yang terpisah.

Interaksi sosial adalah salah satu bentuk dari proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Interaksi ini dapat mengambil bentuk kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan bahkan pertikaian (*conflict*). Namun, konflik biasanya diakhiri dengan solusi, meskipun terkadang hanya bersifat sementara, yang disebut akomodasi (*accommodation*). Gillin dan Gillin (1954:139) mengategorikan proses sosial yang muncul sebagai akibat dari interaksi sosial ke dalam dua jenis: proses *asosiatif* dan *disosiatif*. Proses *asosiatif* mencakup *akomodasi* dan *asimilasi*.

Durkheim mengelompokkan solidaritas sosial menjadi dua jenis, yaitu solidaritas mekanik dan organik. Solidaritas mekanik terjadi dalam masyarakat di mana individu-individunya bersatu karena mereka memiliki peran yang serupa dan bertindak sebagai generalis. Solidaritas ini diperkuat oleh norma-norma moral dan sosial yang ditegakkan oleh disiplin komunitas. Ikatan dalam masyarakat tersebut muncul karena anggotanya melakukan aktivitas yang sama dan berbagi tanggung jawab yang serupa.

Solidaritas mekanik menjadi dasar dari kohesi sosial, di mana tingkat individualitas sangat rendah. Solidaritas ini muncul dari kesamaan yang ada dalam masyarakat. Di sisi lain, solidaritas organik didasarkan pada pembagian kerja yang ada dalam masyarakat, di mana solidaritas ini muncul dari perbedaan-perbedaan yang ada di antara anggotanya.

Interaksi sosial ke dua belas anak suku di Luwu cukup dinamis, pada satu sisi bersifat konstruktif tetapi pada sisi yang lain bersifat destruktif. Konstruktif karena

interaksi sosial diikat dengan pemahaman yang kuat bahwa “siapa yang datang di Luwu dan sudah bermalam tiga malam, serta minum airnya Luwu ia sudah menjadi orang Luwu. Semboyan ini mempunyai maksud “siapa saja yang datang ke Luwu dan menerima aturan masyarakat (adat dan budaya), maka ia bukan lagi orang asing melainkan sudah menjadi keluarga dan mempunyai hak hidup dengan bebas di dalam masyarakat Luwu, tanpa membedakan suku, agama dan dari daerah mana ia datang.

Mencermati situasi dalam masyarakat Luwu, nampaknya semboyan ini mulai dilupakan orang, sebab begitu banyak konflik yang terjadi dalam masyarakat antara penduduk asli dan pendatang. Jadi, masyarakat Luwu sekarang ini sudah tidak memperdulikan semboyan yang telah menjadi falsafah hidup itu. Orang yang datang ke Luwu sekalipun sudah bertahun-tahun hidup di Luwu tetap menganggap diri sebagai pendatang. Demikian pula penduduk lama melihat pendatang itu tetap pendatang. Akibatnya selalu mudah menimbulkan konflik di antara warga masyarakat.

Dwia Aries Tina Pulubuhu (2021:95), konsep pendatang di Luwu perlu dilihat dalam beberapa konteks peristiwa perpindahan penduduk. Kategori pertama pendatang adalah mereka yang merupakan bagian dari program transmigrasi nasional 1969/1970 atau sejak masa penjajahan Belanda. Sebagian besar dari mereka berasal dari Jawa, Bali dan Lombok. Kategori kedua pendatang adalah mereka berpindah karena Perjanjian Makula. Mereka adalah para migran dari Toraja, baik yang datang secara resmi maupun liar. Kategori ketiga pendatang adalah mereka yang mengikuti arus pembangunan di Luwu. Banyak dari mereka berasal dari lokasi terdekat, seperti Toraja, Bone, Soppeng dan Enrekang. Kategori terakhir pendatang adalah penduduk yang mengalami *resttment* ketika perlawanan Kahar Muzakkar pada 1950-1965.

Durkheim (1964:50) berpendapat bahwa peralihan dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik dipicu oleh perubahan dinamika populasi. Konsep ini mengacu pada jumlah individu dalam masyarakat dan frekuensi interaksi di antara mereka. Semakin besar jumlah populasi, semakin tinggi pula persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, sementara meningkatnya interaksi antarindividu menyebabkan meningkatnya persaingan untuk bertahan di dalam masyarakat.

Peningkatan dalam pembagian kerja seharusnya mendorong orang untuk saling melengkapi, bukan memicu konflik di antara mereka. Dengan pembagian kerja yang lebih baik, efisiensi meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan sumber daya dan menciptakan kompetisi yang damai. Masyarakat yang terbentuk oleh solidaritas organik menjadi lebih kokoh dan lebih individualistis dibandingkan dengan masyarakat yang didasarkan pada solidaritas mekanik. Durkheim melihat individualitas sebagai sesuatu yang positif, bukan sebagai ancaman terhadap ikatan sosial, melainkan sebagai elemen yang diperlukan untuk memperkuatnya.

Ketegangan soal perbedaan agama memang pernah terjadi saat jepang mundur dan Luwu hendak diambil alih oleh Belanda kembali. Di bawah pimpinan Datu Andi Djemma terjadi resistensi yang tinggi oleh rakyat Luwu. Mereka melawan masuknya kembali Belanda ke Luwu dan peristiwa itu dikenang sebagai peristiwa 23 Januari 1946. Ketegangan antar agama terjadi ketika ada upaya untuk menyatukan kekuatan di daerah pegunungan dan kelompok pemuda Islam di daerah dataran rendah.

Dik Roth (2003:4), mengatakan bahwa kelompok Kristen di dataran tinggi mencurigai adanya ambisi pemuda Islam, sementara pemuda Islam menduga kelompok Kristen di dataran tinggi ingin membuat zona kekuatan kolonial. Ketegangan antara

pemuda Islam dan Kristen semakin tajam karena Belanda membuat Makale dan Rantepao sebagai *Onder Afdeling* (subdivisi) tersendiri terpisah dari Luwu di bawah Tana Toraja.

Kerajaan Luwu telah beberapa kali memindahkan pusat kekuasaannya, dimulai dari Ussu (sekarang termasuk wilayah Kabupaten Luwu Timur), kemudian ke Malangke (Kabupaten Luwu Utara), dan akhirnya menetap di Palopo hingga kini. Ketika pusat kerajaan dipindahkan ke Palopo, istana di sana dibakar oleh Belanda yang saat itu menguasai wilayah Nusantara. Tindakan ini sangat merugikan Kerajaan Luwu, karena Belanda kemudian mendirikan bangunan baru dengan gaya arsitektur Eropa yang kini dikenal sebagai museum Batara Guru. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah membangun sebuah rumah panggung di sebelah museum tersebut, yang disebut sebagai Prototipe Istana Luwu pada masa kejayaan Luwu.

Terkait agama, masing-masing anak suku di Tana Luwu menjadi Islam dan Kristen mempunyai faktor historis tersendiri. Masuknya Islam pada 1603 diperkenalkan oleh Dato' Sulaeman yang berasal dari Sumatera, yang kemudian diterima sebagai agama kerajaan menggantikan sistem *animisme-dinamisme* yang selama ini diyakini rakyat.

Penyebaran agama Kristen terjadi pada saat Belanda masuk ke Indonesia. Daerah penguasaan Sa'dan yang secara administratif merupakan bagian dari Luwu dipertahankan oleh Belanda untuk menolak Islam. Sementara itu, misionaris Kristen yang menyatu dengan pemerintahan Belanda tetap aktif melakukan kegiatannya, terutama di wilayah penguasaan, seperti Makale, Rantepao, Bastem, dan Rongkong.

Pada masa pemberontakan Abdul Kahar Muzakkar (DI/TII), terjadi Islamisasi oleh pasukan DI/TII terhadap penduduk di wilayah pergunungan. Proses demikianlah yang membuat identifikasi agama dan anak suku bukan merupakan konfigurasi yang *intersected*. Saat ini dapat ditemui orang Toraja, Bastem, dan Rongkong ada yang beragama Kristen dan Islam.

Perbedaan nilai budaya di setiap etnis menghasilkan sikap dan cara berpikir yang beragam. Ini juga tercermin dalam perilaku mereka, bahkan ketika menghadapi masalah yang sama. Potensi perbedaan ini bisa menjadi sumber konflik, terutama dalam konteks interaksi antar etnis atau suku. Keragaman suku, budaya, agama, adat istiadat, dan bahasa di Tana Luwu menambah variasi yang signifikan. Namun, keragaman ini juga dapat menciptakan kondisi integrasi yang rentan terhadap konflik, baik dalam skala kecil maupun besar, yang pada akhirnya dapat merusak tatanan masyarakat yang ada.

Selain perbedaan dalam segi agama, budaya, adat istiadat dan bahasa, yang bermukim di Tana Luwu, juga perbedaan yang menonjol pada bidang ekonomi, pendidikan. Kemampuan tersebut di satu sisi memiliki dampak positif yaitu terpenuhinya kebutuhan secara ekonomi dan tingkat pendidikan yang baik namun pada sisi yang lain juga akan berdampak pada munculnya konflik sosial karena terjadinya kesenjangan ekonomi dan pemerataan tingkat pendidikan.

Dwia Aries Tina Pulubuhu (2020:95) pada beberapa lokasi, konflik memang melibatkan etnis yang berberda, misalnya konflik orang Toraja dan orang Luwu. Namun polanya tidak selalu berlangsung demikian. Konflik orang antar orang Toraja

dan orang Luwu juga tidak didasari oleh kepentingan identitas kesukuaan mereka seperti yang terjadi pada awal kemerdekaan tetapi kepentingan ekonomi.

Pada masa kerajaan, perbedaan identitas menimbulkan persoalan tentang batas-batas wilayah politik. Konflik terjadi tidak untuk menghancurkan suatu kelompok yang identitasnya berbeda. Walaupun pada masa kolonial pernah terjadi friksi antar suku. Konflik tersebut dianggap sebagai bagian *provokasi* Belanda dan Jepang. Pada perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan motif. Konflik yang semula berbasis perbedaan etnis, menjadi berbasis ekonomi.

Konflik ini diawali oleh migrasi besar-besaran dari Toraja ke Luwu. Migrasi diprakarsai oleh perjanjian antara Pemerintah Administratif Toraja dan Luwu yang dibentuk pada 1964. Dwia Aries Tina Pulubuhu (2020:94) Perjanjian Makula adalah program migrasi yang terkonsep dengan terencana dengan baik untuk memindahkan sejumlah besar orang Toraja di punggungan Sa'dan ke wilayah dataran rendah Luwu.

Menurut Darmawan Mas'ud Rahman (2000:50), bahwa bagi orang Luwu menempatkan ukuran hakekat kemanusiaan dengan nilai-nilai luhur yang mengandung unsur moral, yaitu *adele* (adil), *lempu* (jujur), *togeng* (benar), dan *getteng* (teguh atau tegas). Nilai-nilai ini diyakini dibawa oleh Batara Guru, Batara Lattu, dan Sawerigading yang hingga kini menjadi nilai sosial masyarakat Luwu.

Di sisi lain, realitas sosial menunjukkan bahwa situasi untuk memperkuat integrasi sosial masih belum memuaskan; masih terlihat adanya pemisahan antara kelompok-kelompok sosial serta hubungan antar golongan yang masih sangat dipengaruhi oleh semangat eksklusivitas berdasarkan suku, agama, dan ras.

Interaksi sosial antara kelompok sub-etnis di Tana Luwu masih menunjukkan ketidak-harmonisan dan seringkali disertai dengan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, akibat ketidakmerataan dalam distribusi hasil pembangunan. Hal ini dapat memperburuk rasa kecemburuan sosial antar sub-etnis di daerah tersebut. Pada akhirnya, situasi ini berpotensi memicu gerakan-gerakan yang dapat mengganggu stabilitas dan ketenangan bersama.

Pada tanggal 17 Agustus 2009, terjadi insiden yang mengecewakan di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, yaitu konflik antara pemuda Desa Dandang dan Desa Buangin yang berpusat di Desa Marobo. Konflik tersebut dimulai di lapangan sepak bola antara kedua kelompok pemuda dan kemudian meluas ke luar lapangan. Pemuda Desa Buangin, yang sedang mabuk, melemparkan batu kepada pemuda Desa Dandang yang melintas. Merasa dihina, pemuda Desa Dandang membalas dengan melempar kembali. Selanjutnya, pemuda dari Desa Dandang menyerang Desa Buangin menggunakan senjata rakitan dan senjata tajam.

Dwia Aries Tina Pulubuhu (2020:99-100) mengatakan bahwa ketika “perang” antara warga Desa Baebunta dan Desa Salassa pada Oktober 1998. Pada saat itu, ibu kota kecamatan menjadi “lautan api” serta berdampak pada penutupan jalan poros Trans-Sulawesi (jalan raya dari Palopo menuju Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara) berlansung sampai 50 jam. Hal hal ini berdampak pada keamanan dan kenyamanan penduduk Luwu dan Penduduk luar Luwu sangat terganggu.

Pertanyaannya yang patut diajukan adalah apa peran pemerintah dan kedatuan Luwu dalam meredam konflik yang terjadi?. Pemerintah daerah melakukan beberapa pendekatan *preventif* diantaranya menempatkan pasukan kermanan dari Kodim 1403

Sawerigading dan Yonif 721 dengan cara membangun posko keamanan di daerah yang rawan konflik, dan melakukan upaya perdamaian dengan melibatkan tokoh masyarakat, adat dan warga. Dapat dikatakan pendekatan keamanan dengan cara dialog lintas agama dan budaya.

Coser (1956) berpendapat bahwa integrasi yang muncul dari konflik dapat menghasilkan kesamaan dalam struktur sosial yang lebih besar. Kesamaan ini diterima oleh semua pihak karena adanya elemen-elemen yang meredakan konflik, seperti sistem agama, politik, adat istiadat, dan bahkan nilai-nilai budaya yang lebih luas.

Luwu dengan kedatuannya, melalui Datu Luwu juga berusaha melakukan prosesi perdamaian secara adat yang dilaksanakan di istana Datu di Palopo pada tanggal 21-27 Oktober 1998. Diharapkan hasil prosesi adat tersebut dapat memperdamaikan semua warga yang bertikai. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama, selang satu bulan proses perdamaian itu, kembali terjadi konflik dalam skala luas di daerah kabupaten Luwu Utara. Apakah pendekatan yang dilakukan baik oleh pemerintah dan kedatuan Luwu tidak efektif? Ataukah ada ketidaktegasan dalam menjalankan seluruh kesepakatan damai yang disepakati oleh pihak yang bertikai. Menarik untuk mengkaji dan mendalami dokumen-dokumen perdamaian tersebut serta mendalami pendekatan-pendekatan yang dibangun. Ataukah ada nilai-nilai karifan lokal yang perlu kembali dihidupkan dalam masyarakat Luwu, yang selama ini telah menjadi simbol pemersatu.

Menurut Daeng Matatta (1967:91-94) menyatakan bahwa masyarakat Luwu mempunyai simbol pemersatu diantaranya, prinsip, *mailu sipakainge*, *rebba sipatokkong*, *mali sipareppe*. Artinya jika keliru ingat-mengingatkan, jika jatuh bangun

membangunkan, jika hanyut, tadah-menadah. Manarik, bahwa bila ada kekeliruan terjadi harus saling mengingatkan dan saling memaafkan, bila ada yang jatuh harus saling mengangkat atau menolong. Pedoman ini mengungkapkan bahwa di dalam masyarakat Luwu tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada konflik yang tidak dapat diperbaiki, melalui suatu musyawarah.

Di Kota Palopo, konflik terjadi di kelurahan Mancani merupakan konflik yang lama terjadi diperkirakan sejak tahun 1980 dan dapat dikatakan konflik yang bersifat turun menerun. Konflik pada 2013 yang disebabkan kesalahpahaman sesama warga, hingga memasuki awal tahun 2014 konflik semakin mamanas sehingga rumah warga serta kantor Lurah Mancani menjadi sasaran dari kemarahan sekelompok masyarakat yang bertikai. Salah seorang tokoh masyarakat Rongkong mengatakan “bahwa konflik ini murni antar pemuda bukan konflik antar agama, suku”. Bahkan usaha pemerintah Kota Palopo untuk mendamaikan kelompok yang bertikai sudah dilakukan dengan cara memotong seekor kerbau sebagai simbol mengakhiri pertikaian.

Menarik untuk mengkaji dan mendalam penyebab konflik dan pendekatan yang dilakukan dalam penyelesaian konflik. Menurut Koordinator Lembaga Masyarakat Kreatif Kota Palopo, Hasan Sufyan (*www.luwuraya.com, diakses 14 Maret 2021*) menilai persoalan yang terjadi di Kelurahan Mancani pada dasarnya dilatar belakangi oleh kesenjangan sosial antara penduduk asli daerah itu maupun warga pendatang.

Namun, sejak tanggal 28 Oktober 2016 bentrok antar warga tidak lagi terdengar hingga September 2017. Hal itu disebabkan karena kedatuan Luwu melakukan ritual adat pada tanggal 28 Oktober 2016, malam itu di Istana Kedatuan Luwu, dua kelompok yang diwakili para tetua disumpah adat di hadapan Sri Paduka

Datu Luwu, Andi Maradang Opu to Bau. Kedua kelompok yang bertikai, antara warga lingkungan Uri dan lingkungan Batu, mengucapkan sumpah adat *Sigaruang Telli*. Sumpah ini mengandung arti menyatukan isi perut secara lahir dan batin dalam bingkai “masedder siri” (menyatukan rasa malu).

Perjanjian perdamaian yang dibuat menyatakan, "Kami, warga masyarakat Batu dan Uri' Mancani, berkomitmen penuh untuk menjaga keamanan masyarakat dan mencegah terjadinya pertikaian atau tindakan serupa di masa depan. Jika ada pihak yang melanggar, mereka akan menghadapi tindakan tegas dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku." ([www.takape.co](http://www.takape.co), diakses 14 Maret 2022). Dalam sumpah yang disampaikan dalam bahasa lokal, dijelaskan bahwa siapa pun yang kembali terlibat dalam pertikaian setelah sumpah ini akan dikenakan hukuman berat: diinjak oleh kerbau hingga tanah tujuh lapis, ditanduk dan diseret oleh kerbau ke langit tujuh lapis, serta diusir dari kampung tanpa membawa harta benda.

Tetapi perdamaian yang difasilitasi oleh kedatuan Luwu tidak berlangsung lama, tepat tanggal 10 November 2021 pertikaian terjadi lagi yang melibatkan warga lingkungan Batu dan Uri yang menewaskan seorang pemuda dan satu pemuda lainnya dikabarkan masih menjalani perawatan di salah satu rumah sakit swasta Kota Palopo.

Dalam upaya penyelesaian konflik di kelurahan Mancani telah diupayakan dengan berbagai pendekatan baik oleh pemerintah Kota Palopo dengan cara dialog, pendekatan keamanan dan pendekatan budaya, tetapi semua itu belum menghasilkan sesuatu yang dapat bertahan lama, sehingga perlu menggali dan mengkaji secara dalam penyebab konflik dan melakukan pendekatan yang tepat untuk menyelesaikannya.

Konflik juga terjadi di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu yang terjadi pada 29 Agustus 2001 yang disebabkan oleh masalah kecemburuan sosial/kesenjangan sosial yang berkembang menjadi isu SARA (*Palopo Pos, pengungsi Padang Sappa, 7 September 2001*). Permasalahan sosial itu antara lain: mengenai perebutan tanah tempat pembangunan pasar Padang Sappa, perselisihan antara pemuda desa sehingga isu perang agama (Islam dan Kristen) sebagai akibat *provokasi* dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan terselubung. Konflik tersebut menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, baik material maupun non material bahkan sampai menelan korban jiwa. Pada saat konflik itu terjadi, Sebagian besar warga Padang Sappa mengungsi.

Saat ini, kehidupan masyarakat sudah mulai pulih dan usaha rekonsiliasi sudah mulai terbangun dengan cara membangun kembali lumbung padi dan rumah yang sempat terbakar, kerjasama antara masyarakat yang pernah bertikai sudah mulai terlihat dalam masyarakat. Proses interaksi sosial di desa Padang Sappa terjadi dalam bentuk timbal balik yang kemudian mengarahkan komunitas warga desa untuk menyelesaikan permasalahannya. Tetapi bukan berarti bahwa konflik tidak akan terjadi lagi, sehingga usaha maksimal dari pemerintah, tokoh adat dan agama terus dibangun untuk mencegah konflik itu terjadi lagi.

Di Kabupaten Luwu Timur tepatnya 7 April 2012 terjadi konflik antara warga di desa Kertaharjo, hal ini dipicu oleh sekelompok pemuda yang melakukan pemalakan kepada beberapa pemuda yang sedang menjaga di Pos Ronda ([www.okenews](http://www.okenews), diakses 14 Maret 2022). Karena emosi yang tidak terkendali akhirnya perkelahian-pun terjadi dan memakan seorang korban yang akhirnya meninggal dunia. Tentu keluarga korban tidak menerima kenyataan itu, sehingga terjadilah perang dengan menggunakan senjata

tajam dan parang. Bentrokan antara masyarakat adat Pamona dengan PT Sinar Indonesia Merdeka (Sindoka) terjadi pada tanggal 29 Juni 2014 tepatnya di desa Teromu, kecamatan Mangkutana yang menyebabkan 57 warga yang mengalami luka-luka ([www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id) diakses 14 Maret 2022). Konflik ini disebabkan perebutan lahan, sebab lahan yang dikelola oleh PT Sinar Indonesia Merdeka (Sindoka) berdasarkan HGU di Luwu Timur sejak 1997, berakhir tahun 2017 dengan luas 3.500 hektar di desa Teromu. Lahan tersebut dibiarkan terlantar sehingga warga masyarakat menggarapnya sejak tahun 1998, warga mengelolanya karena lahan tersebut telah ditelantarkan oleh PT Sinar Indonesia Merdeka (Sindoka).

Jadi, kalau kita merujuk konflik yang terjadi di atas, baik di Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Timur karena penduduknya sangat heterogen/majemuk karena dua belas anak suku di Tana Luwu tersebar di 3 (tiga) kabupaten dan 1 (satu) kota.

Koentjaraningrat (1984:347) mengungkapkan bahwa ada kecenderungan di mana kelompok etnis memberikan penilaian subjektif terhadap kelompok etnis lainnya. Dalam kajian sosial, penilaian subjektif ini dikenal sebagai “stereotipe,” sementara penilaian yang lebih khusus terhadap ciri-ciri kelompok etnis lain disebut sebagai “stereotipe etnik.”

Dalam upaya mencapai keharmonisan, persatuan, dan kesatuan, integrasi sosial menghadapi tantangan berupa mengubah prasangka *stereotipe* etnik antar sub-etnis yang berbeda di Tana Luwu. Terkadang, prasangka ini dapat menimbulkan ketegangan dan permusuhan, terutama ketika anggota dari sub-etnis yang berbeda tinggal bersama di satu area dan harus berinteraksi secara dekat. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk

mengumpulkan data yang akurat tentang hubungan sosial antar sub-etnis di Tana Luwu.

Interaksi sosial berfungsi sebagai parameter sosial karena ia menentukan batas-batas kelembagaan dan proses sosialisasi dalam suatu kelompok. Unsur-unsur dasar dari kesamaan sosial dan budaya menetapkan kriteria keanggotaan dalam kelompok tersebut, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam interaksi. Selain itu, unsur-unsur ini juga menentukan kewajiban, tujuan, atau harapan yang dijaga secara kolektif oleh setiap individu selama interaksi berlangsung.

Dalam interaksi sosial, penting untuk memahami sejauh mana individu atau kelompok memiliki kesadaran diri. Ada dua kemungkinan sikap yang dapat diambil: menjadi penerima pasif terhadap tantangan atau terlibat secara aktif dalam interaksi tersebut. Penilaian individu dalam interaksi sosial melibatkan seberapa baik mereka berusaha mengubah sikap, mengontrol lingkungan sosial mereka, saling mempengaruhi, dan seberapa besar tanggung jawab mereka dalam menjaga tatanan sosial. Dengan terjadinya interaksi, akan muncul juga kondisi integrasi dalam masyarakat.

Menurut Rainer Baubok (1993:5-6) bahwa masyarakat sipil yang memasuki wilayah publik dengan dua (2) pertanyaan penting. *Pertama*, apakah pluralisme budaya sesuai dengan norma-norma dasar tatanan politik yang didukung dengan prinsip-prinsip liberalisme dan demokrasi. *Kedua*, dapatkah masyarakat tetap terintegrasi pada tingkat komunitas politik teritorial ketika mereka menjadi semakin terbuka terhadap migrasi internasional, pertanyaan pertama menekankan pentingnya identitas budaya

dalam masyarakat modern, sedangkan pertanyaan kedua menekankan migrasi adalah ciri masyarakat modern.

Integrasi sosial terjadi ketika ada saling ketergantungan antara elemen-elemen yang memiliki spesialisasi masing-masing. Dalam konteks ini, solidaritas dibangun atas dasar kesamaan nilai dan saling ketergantungan fungsional di masyarakat yang beragam. Kesamaan dalam nilai dan kepercayaan ini menciptakan kesadaran kolektif yang mendukung terciptanya kesatuan, menurut Durkheim (dalam Johnson, 1986:181-188). Durkheim membagi integrasi sosial menjadi dua jenis. *Pertama*, integrasi normatif yang berkaitan dengan budaya, di mana solidaritas terbentuk melalui nilai-nilai dan kepercayaan yang membantu masyarakat mencapai tujuan bersama. *Kedua*, integrasi fungsional, yang berfokus pada solidaritas organik, yaitu solidaritas yang timbul dari hubungan saling bergantung antara berbagai elemen dalam masyarakat.

Yang masih perlu dipertanyakan, sejauh mana dua belas anak suku di Tana Luwu memahami hakekat hidup keberagamannya dan unsur-unsur kearifan lokal budaya Luwu sebagai pijakan dalam hubungan sosial untuk memperkuat integrasi pasca konflik. Untuk menciptakan persatuan dalam masyarakat Luwu menurut Daeng Mattata (1967, 13-14) dalam mitos Batara Guru sebelum kembali ke langit ia meninggalkan dua Amanah yang diungkapkan dalam bahasa Toraja dan Bugis. Amanah itu berbunyi: *Pertama, Misa kada dipotuo, pantan kada dipomate*” (bahasa Toraja), arti menurut kata adalah satu kata menghidupkan, masing-masing kata mematikan. Maksudnya Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. *Kedua, “Siruimenre, teesiruino*” (bahasa Bugis), arti menurut kata adalah tarik-menarik ke atas, bukan tarik menarik ke bawah. Maksudnya harus saling tolong-menolong, hormat menghormati

satu sama lain, dan jangan fitnah-memfitnah, hina-menghinakan, serta saling menjatuhkan.

Berdasarkan amanah ini maka dalam masyarakat Luwu tetap dikembangkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Kesatuan dan persatuan sangat diutamakan dalam masyarakat, sehingga dihindari untuk saling menjatuhkan dan saling memfitnah, sehingga konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik.

Saat ini, kemajuan masyarakat di Tana Luwu itu adalah bagaikan “belantara” yang mungkin tidak pernah selesai dan tuntas untuk dipahami. Namun bagaimana pun setiap upaya yang sungguh-sungguh untuk memperoleh pemahaman itu akan sangat berharga, dalam rangka tetap memperkuat integrasi sosial.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah arah penelitian maka dirumuskanlah suatu permasalahan pokok. Adapun permasalahan pokok itu adalah *Bagaimana integrasi sosial dua belas anak suku di Tana Luwu, Sulawesi Selatan?*

Bertolak dari permasalahan tersebut di atas kemudian dirumuskan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana dinamika hubungan Dua Belas Anak Suku di Tana Luwu, Sulawesi Selatan?

1.2.2 Bagaimana bentuk integrasi sosial Dua Belas Anak Suku di Tana Luwu, Sulawesi Selatan?

1.2.3 Aspek-aspek apa saja yang menunjang dan menghambat integrasi sosial Dua Belas Anak Suku di Tana Luwu, Sulawesi Selatan

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Menganalisa dinamika hubungan dua belas anak suku di Tana Luwu, Sulawesi Selatan.
- 1.3.2 Menganalisa bentuk integrasi sosial dua belas anak suku di Tana Luwu, Sulawesi Selatan.
- 1.3.3 Menganalisa aspek-aspek penunjang dan penghambat integrasi sosial dua belas anak suku di Tana Luwu, Sulawesi Selatan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai suatu sumbangan pemikiran dan sebagai acuan di dalam menentukan berbagai kebijakan dalam membangun integrasi sosial di Tana Luwu.
- 1.4.2 Untuk meningkatkan kesadaran para penentu kebijakan dan kepedulian semua pihak akan pentingnya mengelola konflik menuju integrasi sosial dalam kehidupan masyarakat secara lebih luas, mempererat jalinan komunikasi antar budaya, penguatan identitas, jati diri dan pembangunan karakter bangsa sehingga diharapkan tidak terjadi marjinalisasi budaya dalam kondisi masyarakat plural.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TEORI DAN SKEMA KONSEPTUAL

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 Masyarakat Plural dan Kelompok Etnik

Masyarakat majemuk (*plural society*) adalah masyarakat yang heterogen, berasal dari berbagai etnik, agama dan adat istiadat. Masyarakat yang beragam tersebut memiliki berbagai kelompok budaya yang berbeda, mereka saling berinteraksi, saling kontak dan saling berkomunikasi, saling menilai, membanding-bandingkan, dan saling mencontoh. Sistem sosial masyarakat polietnik dilihat dari ketergantungan antar kelompok etnik dalam suatu komunitas. Saling ketergantungan atau kondisi simbiosis mengakibatkan terjadinya kerjasama antar kelompok etnik. Jika tidak terjadi kondisi saling membutuhkan, maka tidak akan terjadi proses interaksi atau kontak etnik.

Menurut John Sydenham Furnivall (2006:39-40), masyarakat yang plural atau majemuk adalah masyarakat di mana nilai-nilai yang diterima oleh berbagai kelompok sosial di dalamnya menyebabkan kurangnya loyalitas terhadap keseluruhan masyarakat. Masyarakat seperti ini seringkali menunjukkan kurangnya homogenitas budaya dan bahkan kekurangan dasar untuk saling memahami antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Ibrahim Saad (1981:8) menawarkan pandangan yang berbeda, di mana ia menjelaskan bahwa masyarakat majemuk adalah kelompok-kelompok yang hidup berdampingan di suatu wilayah, tetapi tetap terpisah berdasarkan garis-garis budaya mereka masing-masing. Untuk memahami kemajemukan dalam masyarakat, harus

mempertimbangkan dua aspek: kemajemukan budaya dan kemajemukan sosial. Kemajemukan budaya ditentukan oleh faktor-faktor seperti ras, etnis, suku, budaya (termasuk nilai dan kebiasaan), bahasa, agama, kasta, serta wilayah..

Dewasa ini hampir seluruh wilayah di Indonesia secara etnik tergolong heterogen disebabkan oleh adanya kedatangan kaum migran dari kelompok etnik yang berbeda yang hidup berdampingan dengan kelompok etnik lokal, tidak hanya di kota-kota tetapi di daerah pedesaan. Kondisi ini menyebabkan hubungan antar etnik menjadi lebih interaktif di masa sebelumnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Suparlan (2003:80) mendatangkan masalah baru dalam mengakomodasi perbedaan kultur antara para migran (pendatang) masyarakat setempat, karena migran secara ekonomi lebih mapan dibandingkan dengan komunitas lokal.

Perbedaan-perbedaan etnik dan kultur di Indonesia dapat dilihat berdasarkan tingkat perkembangan ekonominya. Pernyataan Suparlan ini berbeda dengan pernyataan Alqadrie (2003:105) menyatakan bahwa “terlihat pluralitas budaya sebagai akibat perbedaan etnisitas dan kepercayaan agama, tidak secara otomatis menimbulkan perselisihan, antagonisme, konflik dan disintegrasi”.

Pluralisme dan multikulturalisme juga mampu menciptakan persatuan dan mempererat kerjasama karena pluralisme memberikan kekayaan dan karakter bangsa. Bahkan pluralisme seperti taman bunga yang terdiri dari beraneka jenis dan warna bunga yang jauh lebih cantik dari taman bunga yang hanya mempunyai satu warna saja.

Dwia Aries Tina Pulubuhu (2020:23) dalam mengutip Baperlu (2002:11) menekankan bahwa pada masa kerajaan Luwu ada dua belas anak suku (kelompok etnis) dengan sembilan bahasa daerah, yaitu bahasa To' Ware, To Raya (Toraja), To'

Ala, To' Rongkong, To' Seko Rampi, To' Sassa, To' Wotu, To' Pamona, To' Padoe, To' Baree, To' Mengkoka, dan To' Bajoe. Bahasa sebagai pengikat yang umum dipakai adalah bahasa Wara-Luwu atau Tae, dan bahasa Bugis. Golongan bangsawan Luwu umumnya berbahasa Bugis, tetapi masyarakat awam dan penduduk di desa cenderung berbahasa Tae, bahasa Toraja-Luwu. Pada 2004 diperkirakan terdapat empat etnis/anak suku utama yang masih signifikan, yaitu To' Ala, To' Rongkong, To' Raya dan Suku Bugis.

Kemajemukan masyarakat di Tana Luwu merupakan “mutiara” yang harus tetap dijaga dengan membangun integrasi sosial masyarakatnya, sehingga konflik dapat diminimalisir. Integrasi sosial dipahami sebagai sebuah proses di mana kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat berupaya mempertahankan keseimbangan guna menciptakan kedekatan dalam hubungan-hubungan sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam hal ini, integrasi tidak selalu menghilangkan perbedaan, namun yang lebih penting adalah menjaga kesadaran untuk memelihara keseimbangan dalam hubungan-hubungan tersebut.

Dalam masyarakat majemuk, salah satu elemen yang paling menonjol adalah adanya perpecahan atau perbedaan yang mencolok, terutama di negara-negara berkembang. Perbedaan ini sering kali berkaitan dengan etnisitas, seperti bahasa daerah, asal-usul wilayah, sejarah pemukiman, struktur politik, pemerintahan setempat, serta nilai-nilai dan simbol budaya yang menjadi identitas bersama.

Berkaitan dengan hal tersebut Pelly (1994:34) menjelaskan, bahwa: “...etnisitas merupakan isu yang relevan, label seperti Yahudi, Negro, Cina bukanlah sebuah label yang netral, tetapi tetap merupakan suatu simbol yang menunjukkan sebuah gambaran

bahwa keragaman etnis merupakan fenomena yang kompleks yang melibatkan psikologis, sejarah, ekonomi, dan faktor-faktor politik yang pada kondisi tertentu dapat mempertajam fenomena keragaman etnis tersebut". Lebih lanjut menurut Garna (1992:47), bahwa masyarakat tumbuh dari dua konsep utama: *Pertama*, kemajemukan atau keragaman etnis menggambarkan situasi di mana kekuasaan didistribusikan di antara kelompok-kelompok etnis yang tergabung, dengan rasa kesatuan yang didasari oleh loyalitas yang lintas kelompok, pemilihan nilai-nilai bersama, dan penyeimbangan kekuasaan. *Kedua*, konsep ini sering kali berhubungan erat dengan dinamika hubungan antar ras dan etnis. Masyarakat yang majemuk atau beragam secara etnis terdiri dari berbagai kelompok ras dan etnis yang hidup di bawah satu sistem pemerintahan, sering kali menghadapi konflik, perbedaan, dan tekanan.

Menurut Melalatoa (1995:2), suku bangsa merujuk pada kelompok sosial atau kolektif yang memiliki kesadaran akan budaya yang mereka miliki, dengan ciri khas adanya kesamaan bahasa. Koentjaraningrat (1985:264) menambahkan bahwa istilah suku bangsa mencakup kelompok manusia yang terikat oleh rasa kesadaran dan identitas terhadap suatu kebudayaan tertentu, di mana kesadaran dan identitas ini sering kali (namun tidak selalu) didukung oleh kesatuan bangsa dan bahasa.

Dalam penelitian ini, istilah "anak suku" diartikan setara dengan kelompok etnik. Parsudi Suparlan (1985:4) menjelaskan bahwa istilah etnik merujuk pada dasar konsep di mana keberadaan etnik didasarkan pada struktur sosial yang terbentuk secara alami oleh anggotanya untuk mendukung interaksi sosial.

Oleh karena itu, pemahaman tentang etnik ini juga diterapkan pada kelompok suku bangsa/etnik, sehingga interaksi sosial serta proses pembauran (asimilasi) dan

pertemuan budaya yang berbeda (akulturasi) dapat dipandang secara konseptual sebagai hubungan yang setara di antara berbagai kelompok tersebut.

Koentjaraningrat (1993:160) mengatakan bahwa asimilasi adalah proses sosial ini terjadi ketika berbagai kelompok dengan latar belakang budaya berbeda berinteraksi secara intens, sehingga karakteristik khas dari masing-masing unsur budaya berubah dan menyatu menjadi unsur-unsur budaya yang bercampur. Biasanya, asimilasi ini terjadi antara kelompok mayoritas dan minoritas.

Asimilasi biasanya mengakibatkan kelompok minoritas menyesuaikan diri dengan kelompok mayoritas, di mana ciri-ciri khas budaya kelompok minoritas secara perlahan berubah dan bergabung dengan budaya mayoritas. Proses ini juga ditandai dengan upaya untuk mengurangi perbedaan antar kelompok, melalui usaha-usaha yang memperkuat kesatuan dalam tindakan, sikap, dan perasaan dengan mempertimbangkan kepentingan dan tujuan bersama.

Barth (1964), Haaland (1969), Khuton (1969) dan Siverts (1969) sebagaimana dikutip oleh Suparlan (2003:83) mengungkapkan asal mula dan kesinambungan etnisitas yang mencakup batas-batas etnik, penggabungan populasi etnik dan organisasi-organisasi hubungan etnik, secara umum berjalan berkaitan dengan persaingan untuk memperebutkan kedudukan dan sumber daya ekonomi. Kasus konflik Sambas (1998), kasus Ambon (1999) dan Sampit (2001) merupakan contoh betapa persaingan dalam memperebutkan sumber daya ekonomi dan kedudukan dapat berubah menjadi konflik-konflik berdarah antar etnik.

Namun, kompetisi antar etnis tidak selalu berujung pada konflik yang brutal. Potensi ini bisa dihindari jika anggota-anggota etnis tersebut tetap mengikuti hukum yang ada dan menjaga keteraturan sosial.

Para sosiolog menggambarkan kelompok etnis sebagai sekumpulan individu yang berbagi ciri-ciri budaya tertentu, seperti bahasa, adat, dan perilaku budaya yang berfungsi untuk "membangun" identitas mereka. Etnisitas sering kali dibatasi oleh isu-isu minoritas dan hubungan antar ras, yang keduanya saling berkaitan. Interaksi antar kelompok etnis ini mencerminkan hubungan timbal balik di mana suatu kelompok menunjukkan pola perilaku yang membedakannya dari kelompok lain. Pertemuan fisik antar individu saja tidak cukup untuk menciptakan kehidupan bersama dalam suatu kelompok sosial.

Kehidupan sosial semacam itu hanya akan terbentuk ketika individu atau kelompok berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, serta terlibat dalam kompetisi, konflik, dan aktivitas lainnya. Untuk mengorganisasi solidaritas secara askriptif, dan etnisitas sendiri tidak menyebabkan disintegrasi sosial. Persaingan dalam memperebutkan sumber daya dan kedudukan dapat mengakibatkan disorganisasi sosial. Hal ini tidak dapat disebabkan oleh etnisitas itu sendiri. Disintegrasi sosial merupakan hasil akhir dari berbagai faktor.

Faktor internal meliputi akumulasi kebencian terhadap kelompok etnik tertentu dan juga peran pemimpin etnik dalam peperangan antar etnik tersebut, sedangkan faktor eksternal meliputi memburuknya kondisi ekonomi dan politik secara umum dan karakter askriptif masyarakat. Dalam sebuah masyarakat yang menganut tatanan askriptif tidak ada istilah demokrasi, kebebasan dan hukum yang adil.

Pada tingkat makro, seharusnya berbicara tentang masalah disintegrasi sosial di Indonesia dengan mempertimbangkan satu kebijakan multikulturalisme untuk menata kembali struktur masyarakat Indonesia yang majemuk guna mencegah kemungkinan terjadinya disintegrasi. Seberapa besar peranan potensi etnisitas menyebabkan disintegrasi sosial sebagaimana dikemukakan Suparlan (2003:83) bahwa etnisitas memiliki potensi untuk mengorganisasi solidaritas secara askriptif, dan etnisitas sendiri tidak menyebabkan disintegrasi sosial.

Beberapa tulisan yang dilakukan oleh Eriksen (1993); Soekanto (1993); Liliweri (2001); Barth (1988); Smith (1996); Edward Shils (1957); mengungkapkan tentang kondisi masyarakat majemuk yang terdiri berbagai kelompok etnik yang saling berinteraksi dalam suatu wilayah tertentu, terdapat perbedaan-perbedaan budaya didasarkan atas perbedaan ras dan perbedaan etnik yang lebih kompleks menimbulkan sikap atau pandangan antar kelompok etnik, yaitu : (1) sikap etnosentrisme; (2) sikap prasangka; (3) sikap stereotip; dan (4) primordialisme. Adanya sikap dan pandangan negatif dari kelompok etnik satu dengan kelompok etnik lainnya menyebabkan potensi konflik pada masyarakat majemuk relatif mudah terjadi, sehingga perlu terus dibangun dan dipelihara integrasi sosial.

Berbicara masalah masyarakat majemuk yang rentan dengan potensi konflik, berbagai kajian menunjukkan bahwa proses integrasi pada masyarakat majemuk memerlukan berbagai strategi dan konstruksi sosial yang harus diciptakan oleh negara maupun dalam masyarakat itu sendiri agar terciptanya kerukunan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Oleh sebab itu, penelitian mengenai masalah integrasi

sosial tidak hanya menjadi fokus bagi bangsa Indonesia, tetapi merupakan masalah bagi suatu bangsa di dunia yang masyarakatnya majemuk.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Satoshi Adachi (2011) tentang integrasi sosial pasca-multikulturalisme: sebuah analisis kebijakan integrasi sosial pasca perang Inggris, hasil penelitian mengungkapkan bahwa integrasi sosial merupakan salah satu masalah yang paling mendesak di negara-negara Barat, di mana keragaman budaya telah diakui untuk membuat bahaya kesatuan sosial. Penelitian yang sama dilakukan oleh EG Singh, G. (2003) tentang multikulturalisme di Inggris kontemporer: refleksi *Leicester Model*. Mengevaluasi secara kritis *Leicester Model* dengan berfokus pada integrasi politik, kohesi masyarakat dan ekonomi lokal. Tantangan nyata dari *Leicester Model*, dengan mengacu pada masalah kontemporer dengan kohesi masyarakat, adalah bahwa kota multikultural dapat berfungsi terutama melalui integrasi politik dan ekonomi, namun tidak memihak atau itu mungkin tidak bisa terjadi.

Dalam penelitian Abdullah (2010) yang berjudul Cabaran Integrasi Antar Kaum di Malaysia: Perspektif Sejarah, Keluarga dan Pendidikan, ditemukan bahwa isu integrasi antar kaum di Malaysia sangat rumit. Studi tersebut mengungkapkan bahwa dinamika sosio-politik yang berbasis rasial menyebabkan tingginya sentimen rasial. Proses integrasi belum menunjukkan kejelasan yang signifikan. Faktanya, sentimen rasial masih sangat mempengaruhi budaya politik dalam masyarakat multikultural Malaysia.

Kondisi integrasi sosial di Perancis juga mengalami permasalahan sebagaimana diteliti oleh Wihtol, de Wenden (2003) berjudul multikulturalisme di Prancis,

mengungkapkan multikulturalisme ideologik adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan identitas Perancis yang kuat dan bersemangat, terbuka untuk tantangan baru globalisasi, arus migrasi, keragaman agama dan kesetiaan jamak untuk bangsa dan negara.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam masyarakat majemuk, perbedaan etnik untuk hidup berdampingan satu dengan yang lainnya berpotensi terjadinya konflik antar kelompok etnik. Hal ini disebabkan dalam proses interaksi sosial akan terjadi persaingan dalam memperebutkan sumber daya dan kedudukan antara kelompok etnik lokal dengan kelompok etnik pendatang dengan mengelompokkan diri dalam ikatan etnik menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial. Oleh sebab itu, perlu upaya terus-menerus dilakukan agar konsep *Bhinneka Tunggal Ika* tetap terjaga dan terpelihara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### **2.1.2 Integrasi Sosial Masyarakat Plural**

Memelihara integrasi sosial pada masyarakat majemuk memerlukan suatu pendekatan atau perspektif tertentu. Oleh sebab itu, dalam upaya menjelaskan pemeliharaan proses integrasi sosial di kalangan masyarakat majemuk di Indonesia, salah satu pendapat orang Indonesia yang cukup relevan untuk dijadikan acuan adalah Koentjaraningrat (1984:68) mengemukakan integrasi sosial pada masyarakat majemuk dapat tercapai harus memenuhi tiga unsur yaitu: (1) Harus ada kelompok-kelompok yang berasal dari latar budaya yang berbeda; (2) Individu dan kelompok tersebut perlu berinteraksi secara mendalam dan terus-menerus selama periode waktu yang panjang;

dan (3) Budaya dari kelompok-kelompok tersebut harus saling menyesuaikan satu sama lain.

Menurut Hendropuspito (1999: 256), Istilah "integrasi" berasal dari bahasa Latin yaitu *integrare*, yang berarti menyatukan bagian-bagian dalam suatu keseluruhan. Dari kata kerja ini, muncul istilah integritas, yang berarti keutuhan atau kesatuan. Kata *integre*, yang juga berasal dari kata yang sama, menggambarkan keadaan utuh. Dengan demikian, integrasi dapat diartikan sebagai proses menyatukan berbagai unsur menjadi suatu kesatuan yang lengkap dan menyeluruh.

Menurut Ralph Linton (1984: 266), Integrasi dapat dipahami sebagai proses evolusi yang bertujuan menciptakan kebudayaan yang bersifat menyeluruh (*total culture*). Definisi ini berlandaskan pada pandangan bahwa setiap kebudayaan terdiri dari elemen-elemen yang saling beradaptasi. Artinya, setiap elemen baru dalam kebudayaan akan memengaruhi keseimbangan yang sudah ada. Untuk itu, diperlukan penyesuaian elemen-elemen kebudayaan agar dapat mencapai keseragaman yang lebih luas.

Menurut Soetrisno Kutoyo (2004:144), integrasi sosial menggambarkan proses di mana anggota masyarakat bersatu menjadi satu kesatuan yang menyeluruh dalam struktur sosial. Dengan kata lain, integrasi sosial adalah proses penyesuaian antara elemen-elemen yang berbeda dalam masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan pola kehidupan yang harmonis dan berfungsi secara efektif untuk komunitas tersebut.

Dari sudut pandang budaya, integrasi sosial adalah proses di mana berbagai kelompok dengan latar budaya yang berbeda menyesuaikan diri untuk membentuk solidaritas kebangsaan yang padu. Proses ini melibatkan penyesuaian antara elemen-

elemen budaya yang berbeda dalam masyarakat agar tercipta harmoni dalam kehidupan sosial, dengan berbagai peran dan posisi. Integrasi sosial juga fokus pada penggabungan unsur-unsur budaya yang berbeda untuk mencapai keseragaman dan menciptakan pola kehidupan yang koheren.

Sedangkan menurut Surbakti (Setiadi dan Usman Kolip, 2011:392) terdapat 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi kelompok masyarakat terintegrasi dalam komunitas bersama. Faktor-faktor itu diantaranya: (1) ikatan primordial; (2) sakral; (3) tokoh; (4) Bhinneka Tunggal Ika; dan (5) konsep ekonomi.

Lebih lanjut Setiadi dan Usman Kolip (2011:392-396) mengungkapkan bahwa selain 5 (lima) faktor sebagaimana dikemukakan Surbakti tersebut terdapat faktor lainnya, yaitu: (6) homogenitas kelompok; (7) besar kecilnya kelompok; (8) mobilitas sosiogeografis; dan (9) efektivitas dan efisiensi komunikasi.

Kajian Paulus Wirutomo (2022:338-391) mengategorikan integrasi dalam masyarakat majemuk dengan tiga (3) kategori: *pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif* adalah integrasi yang didasari oleh kesepakatan warga masyarakat akan nilai-nilai dasar yang sama, norma dasar yang sama, cita-cita bernegara yang sama. Bangsa ini boleh saja terdiri dari beragam kebudayaan yang berakar dari etnisitas dan agama masing-masing, tetapi harus punya nilai-nilai dasar yang menyatukan keberagaman itu, dan itu sudah kita rumuskan bersama yaitu Pancasila.

Kita juga harus sepakat bahwa undang-undang Dasar 1945 adalah sumber hukum kita. Bila semua itu terjadi dengan baik, maka kita punya integrasi normatif yang baik. Namun, kenyataan masih menunjukkan bahwa kesepakatan itu masih bermasalah sampai sekarang. Secara sosiologis integrasi normatif merupakan hasil dari

harapan normatif (*normatif expectation*) yang mengondisikan para anggota masyarakat sepakat pada nilai-nilai dasar dan cita-cita yang sama.

*Kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional* adalah integrasi yang memiliki manfaat fungsional, yaitu menyejahterakan seluruh rakyat secara adil dan merata. Reformasi telah berhasil meluncurkan program otonomi daerah yang di harap bisa memberikan kesempatan daerah untuk mengembangkan diri secara otonom, sehingga fungsi integrasi nasional dirasakan oleh masyarakat luas. *Integrasi fungsional* ini berakar pada perspektif fungsional, namun fokus utamanya adalah pada ketergantungan fungsional dalam masyarakat yang memiliki tingkat diferensiasi sosial atau spesialisasi yang semakin kompleks.

Konsep ini berkaitan dengan gagasan solidaritas organik dari Durkheim. Integrasi fungsional akan terhambat apabila satu elemen mengambil alih banyak peran, sedangkan elemen lainnya tidak memiliki peran signifikan (seperti ketidaksetaraan, eksklusivitas sosial, dan sebagainya).

*Ketiga, integrasi koersif. Integrasi koersif*, yaitu integrasi yang diikat oleh adanya kekuatan atau kewibawaan pemerintah yang secara efektif bisa “memaksa” seluruh warga negara untuk terintegrasi. Landasan ini tampak bertolak belakang dengan integrasi normatif, tetapi secara realistis bila suatu negara benar-benar mau terintegrasi, kedua unsur landasan ini memang harus ada dengan suatu keseimbangan proporsional yang ideal.

Pada masa Orde Baru, landasan *koersif* ini memang yang paling banyak diandalkan, sehingga integrasi nasional kita menjadi terasa artifisial, masyarakat

terintegrasi karena ketakutan pada pemerintah. Alhasil selama dari 30 tahun rezim itu bisa mengintegrasikan negara secara relatif stabil.

Namun, secara sosiologis tidak bisa dipungkiri bahwa integrasi yang terlalu *koersif* adalah tidak hakiki dan itu terbukti dari munculnya gerakan reformasi yang menggulingkan rezim ini. Oleh karena itu, integrasi koersif terjadi bukan terutama karena adanya kesepahaman normatif atau ketergantungan fungsional di antara anggota masyarakat, melainkan lebih sebagai akibat dari kekuatan yang mampu memaksa individu-individu atau elemen-elemen masyarakat untuk bersatu.

Berdasarkan uraian di atas, integrasi dalam masyarakat majemuk dapat terjadi dengan berbagai persyaratan dan segala bidang seperti sosial, budaya dan pandangan bersama serta yang paling utama adalah adanya pandangan dalam diri kita yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Hendropuspito (1989:397) mengungkapkan bahwa “terdapat beberapa unsur pendukung dan unsur penghambat terjadinya integrasi dalam kehidupan masyarakat”, seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.1.  
Gambaran Tentang Unsur-Unsur  
Pendukung dan Penghambat Integrasi

<b>Unsur-Unsur Pendukung</b>	<b>Unsur-Unsur Penghambat</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan kesadaran nasional</li> <li>• Perwujudan keadilan sosial dan prinsip subsidiaritas</li> <li>• Pengawasan sosial intensif</li> <li>• Tekanan luar</li> <li>• Bahasa kesatuan</li> <li>• Lambang kesatuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darah (suku dan ras)</li> <li>• Kebudayaan (adat-istiadat yang berbeda corak dan tingkatannya)</li> <li>• Agama dan kepercayaan berbeda</li> <li>• Daerah (daerahisme)</li> <li>• Mayoritas dan minoritas</li> </ul>

Beberapa teori dan pendekatan untuk menjelaskan bagaimana terjadinya integrasi sosial pada masyarakat majemuk, Durkheim sangat menekankan tentang peranan solidaritas bagi kelangsungan suatu masyarakat atau integrasi sosial. Sebagaimana dikemukakan Dewi (2007) bahwa menurut Durkheim, masyarakat tradisional terikat oleh apa yang disebutnya solidaritas mekanik, sedangkan masyarakat modern didorong oleh solidaritas organik. Untuk memastikan kelangsungan suatu masyarakat, diperlukan adanya struktur atau lembaga tertentu yang bertugas menjaga dan memperkuat solidaritas atau integrasi sosial tersebut.

Pada masyarakat tradisional, solidaritas sosial muncul dari kesamaan nilai fundamental seperti suku, agama, dan budaya, yang secara otomatis menyatukan anggota kelompok (mekanik). Sebaliknya, dalam masyarakat modern yang mengalami pembagian kerja yang kompleks, solidaritas terbentuk karena individu-individu saling bergantung satu sama lain.

Durkheim menekankan bahwa sistem nilai seperti agama, norma, dan moral memiliki peran penting dalam memperkuat fondasi masyarakat serta meningkatkan integrasi dan solidaritas sosial. Selain itu, kontrol sosial, termasuk tindakan hukuman, sangat penting untuk membangun solidaritas kelompok dan, pada akhirnya, integrasi sosial. Dalam konteks ini, sistem hukum berfungsi sebagai cerminan dari jenis solidaritas yang ada: hukum represif berkaitan dengan solidaritas mekanik, sedangkan hukum *restitutif* terkait dengan solidaritas organik (Johnson, 1988:170-171).

Durkheim melihat integrasi dengan solidaritas, lain halnya dengan teori yang dikemukakan Karl Marx. Karl Marx mengaitkan konsep "integrasi" dengan

pandangannya tentang kapitalisme. Menurut Marx, inti dari kapitalisme terletak pada eksploitasi dan alienasi tenaga kerja sebagai kekuatan pendorong utamanya.

Keuntungan dan nilai tambah yang baru diperoleh dari fakta bahwa majikan membayar buruh sesuai dengan nilai pasar kapasitas kerja mereka, meskipun nilai barang yang dihasilkan oleh buruh tersebut jauh melebihi nilai pasar. Karena mereka menguasai alat-alat produksi, para majikan berhak atas nilai tambahan dari hasil produksi. Dengan terus memproduksi *output* sebagai modal bagi majikan, buruh secara berkelanjutan mereproduksi kondisi kapitalisme melalui pekerjaan mereka (Dewi, 2007).

Lebih lanjut menurut Dewi (2007) bahwa Secara implisit, Marx mengemukakan bahwa dalam masyarakat kapitalis, integrasi berlangsung karena kelas kapitalis atau kelas dominan menggunakan kekuasaan atau paksaan terhadap kelas pekerja. Kelas kapitalis mampu menindas dan mengeksploitasi kelas pekerja. Menurut Marx, negara (*state*) hanya berfungsi sebagai alat bagi kaum kapitalis untuk memperkuat dan melegitimasi kekuasaan mereka.

Marx berpendapat bahwa karena kepemilikan merupakan dasar pembentukan kelas sosial, penghapusan kepemilikan pribadi menjadi syarat utama untuk menciptakan masyarakat yang ideal. Dalam masyarakat komunis, hubungan antarindividu tidak lagi didasarkan pada kekuasaan, melainkan pada interaksi yang setara, saling menghormati, dan penuh kasih. Pada tahap ini, negara hanya berfungsi sebagai alat administratif.

Marx meyakini bahwa individu memiliki kemampuan berpikir yang aktif dan kreatif, yang berperan penting dalam perkembangan masyarakat melalui proses

sejarah. Ini menunjukkan bahwa proses-proses mikro-objektif dapat membentuk struktur masyarakat pada tingkat makro-objektif. Marx juga mengakui adanya hubungan timbal balik antara realitas sosial pada tingkat mikro dan makro. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa model integrasi mikro-makro Marx cenderung lebih menitikberatkan pada struktur makro (*determinisme struktural*), terutama dalam hal kapitalisme dan fokus pada aspek ekonomi, serta konsep 'reifikasi' yang mematerialkan sesuatu.

Teori integrasi sosial lainnya dikemukakan oleh Weber yang secara implisit dianggap penting dalam membangun integrasi sosial adalah soal legitimasi. Jika kelompok yang dikuasai (subordinat) menarik legitimasi mereka dari pihak yang berkuasa, kemungkinan besar akan timbul konflik sosial. Penarikan legitimasi ini seringkali terkait dengan berbagai isu lain seperti ketidaksetaraan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, atau perbedaan dalam hal kekayaan, kekuasaan, dan prestise. Legitimasi juga berhubungan dengan penggunaan kekuasaan; kekuasaan yang dianggap sah disebut otoritas. Otoritas ini sangat penting untuk menjaga integrasi sosial, termasuk dalam konteks organisasi atau birokrasi (Dewi, 2007). Weber memberikan perhatian khusus pada realitas sosial seperti konsep 'kharisma' yang menjadi institusi, konsep 'birokrasi' yang terstruktur, serta pandangan bahwa individu memiliki pikiran rasional yang menciptakan perbedaan atau diferensiasi.

Teori lainnya mengkaji tentang integrasi sosial adalah paradigma fungsionalisme struktural, yang melihat masyarakat dapat dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai unit atau komponen yang saling berhubungan dan bergantung satu sama lain. Pendekatan fungsionalisme struktural menekankan bahwa

keberadaan dan kelangsungan masyarakat hanya mungkin terjadi jika ada struktur atau institusi tertentu yang berperan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut. (Turner, 1998).

Parsons (Suyanto, 2004:129) memandang bahwa, secara mendasar, masyarakat memiliki kecenderungan menuju keseimbangan (*homeostasis*). Hal ini terjadi melalui penerapan fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola. Sistem tidak dianggap sebagai sesuatu yang tidak bergerak, tetapi pada dasarnya, setiap sistem memiliki kapasitas untuk berubah dan menyesuaikan diri demi mencapai tujuan bersama dan mempertahankan integrasi dalam masyarakat.

Menurut Parson dalam konsep AGIL (Ritzer, 2004), sebuah sistem sosial agar tetap bertahan memerlukan empat prasyarat utama. *Pertama*, adaptasi, yang mengharuskan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal dan memenuhi kebutuhan yang ada. *Kedua*, pencapaian tujuan, di mana sistem harus menetapkan dan mencapai tujuan utamanya. *Ketiga*, integrasi, yang mengharuskan sistem untuk mengatur hubungan antara bagian-bagian komponennya serta menjaga keseimbangan antara fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, dan latensi. *Keempat*, latensi, yang mencakup pemeliharaan dan perbaikan motivasi individu serta pola-pola kultural yang mendukung keberlangsungan sistem.

Menurut Parson (Ritzer, 2004) “sistem sosial cenderung bergerak menuju ke arah keseimbangan, dengan kata lain keteraturan merupakan norma sistem dimana aktivitas ekonomi merupakan aktivitas sosial dan merupakan bagian dari masyarakat sebagai sistem”. Setiap masyarakat dihadapkan pada empat masalah fungsional, di mana ekonomi berperan sebagai subsistem adaptif yang mengatur cara masyarakat

mencari nafkah dalam lingkungannya. Sementara itu, negara berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan melalui mekanisme pemerintahan.

Sub sistem integratif dikenal sebagai komunitas sosial, sedangkan sub sistem yang bertugas menjaga kelangsungan pola laten bertanggung jawab atas kestabilan nilai-nilai yang terbentuk dalam karakter masyarakat. Merton (Poloma, 2000) mengemukakan bahwa “masyarakat sebagai sistem sosial itu bersifat fungsional, dimana seluruh bagian sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkatan keselarasan atau konsistensi internal yang memadai tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi”.

Selanjutnya menurut Nasikun (2004:13-15) menyatakan bahwa “dalam pandangan fungsionalisme struktural, sistem sosial terintegrasi di atas dua landasan yaitu, masyarakat yang terintegrasi di atas tumbuhnya konsensus di antara sebagian besar anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental dan masyarakat yang terintegrasi oleh karena anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial”. Konsep ini disebut dengan *cross-cutting affiliations*, di mana anggota masyarakat memiliki loyalitas yang terbagi, sehingga mengurangi potensi konflik karena konflik yang muncul dapat cepat dinetralkan. Dalam paradigma ini, norma, nilai-nilai, dan konsensus dianggap esensial untuk kelangsungan masyarakat. Oleh karena itu, proses sosialisasi, internalisasi, dan kontrol sosial menjadi sangat penting untuk memastikan eksistensi dan kelangsungan masyarakat.

Teori konflik mengenai integrasi sosial menyatakan bahwa masyarakat adalah sebuah arena di mana setiap individu dan kelompok memiliki kepentingan masing-

masing dan berusaha untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, konflik merupakan bagian yang tak terhindarkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dewi (2007:3) menyatakan bahwa “dalam pandangan teori konflik, integrasi sosial itu bersifat temporer atau sementara dimana kelompok yang dominan berhasil mempertahankan kekuasaannya dan keberlangsungan masyarakat yang ada”. Setiap saat, kestabilan suatu kelompok bisa terancam dan bahkan runtuh jika kelompok yang tertekan berhasil mengorganisasi kekuatan mereka dan melawan kelompok dominan. Dalam perspektif teori konflik, ide-ide dan norma dianggap sebagai alat yang digunakan oleh kelas penguasa untuk melindungi kepentingan mereka sendiri atau mempertahankan struktur sosial yang tidak adil. Di sini dikenal jargon-jargon seperti “*hegemony*” dan “*rulling idea is the idea of the rulling class*”

Menganalisis integrasi sosial melalui pandangan teori konflik, Dahrendorf (1986:118) mengingatkan bahwa walaupun konflik mempunyai aspek positif dalam perubahan dan perkembangan masyarakat, tetapi adalah lebih baik untuk tidak menggunakan sarana konflik sebagai media integrasi nasional, mengingat masyarakat dan juga dalam suku bangsa atau golongan terdapat potensi ataupun paling tidak untuk kerjasama.

Peter Blau sebagai salah satu pendukung penganut teori pertukaran sosial mengungkapkan bahwa pertukaran terjadi karena adanya “*social attraction*”. Setiap orang memiliki sumber daya tertentu dan saling membutuhkan satu sama lain, sehingga terjadilah proses pertukaran antara individu. Pertukaran ini tidak hanya terjadi di tingkat individu tetapi juga antar kelompok dan institusi di tingkat yang lebih besar. Proses pertukaran sosial ini membentuk jaringan sosial dan dapat menjadi dasar

munculnya norma, struktur, atau institusi baru. Imbalan dari pertukaran ini bisa bersifat material atau non-material, seperti hubungan persahabatan, penghargaan, dan cinta. (Dewi, 2007:4).

Pendukung teori lainya dalam mengkaji integrasi sosial adalah teori interaksionisme simbolik yang menekankan bahwa penggunaan simbol dalam interaksi memungkinkan para pelaku memiliki pemahaman bersama atau "definisi situasi" yang hampir serupa. Kesamaan pandangan ini berperan penting dalam membangun solidaritas dan integrasi sosial.

Dalam interaksi sosial, kemampuan untuk *role taking* atau mengambil peran sangatlah penting. Proses ini akan berjalan dengan baik ketika setiap individu mampu menempatkan diri pada posisi orang lain atau melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Kemampuan ini memungkinkan individu untuk bertindak dengan tepat, sehingga interaksi berlangsung efektif. Dengan kata lain, keberadaan masyarakat bergantung pada adanya interaksi simbolik antara individu. Tanpa adanya interaksi sosial, keberlanjutan masyarakat tidak mungkin terjadi. Selama proses interaksi, individu memerlukan berbagai simbol seperti bahasa, gerakan tubuh, dan gambar. Kesamaan dalam interpretasi simbol-simbol ini memungkinkan terwujudnya solidaritas dan integrasi sosial.

Selanjutnya dalam upaya melakukan analisis terhadap terjadinya integrasi sosial masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Bryan dan Jary, Cohen dan Craib (Ritzer, 2004:507), salah satu upaya yang paling terkenal teori yang mengintegrasikan agen-struktur dalam menganalisis terjadinya integrasi sosial pada masyarakat majemuk adalah *Teori Strukturasi* yang dikemukakan oleh Anthony Giddens.

Teori strukturasi yang dikemukakan oleh Giddens menyoroti lima elemen kunci yang perlu diperhatikan: (1) Agen; (2) Struktur; (3) Waktu-ruang; (4) Rutinisasi; dan (5) Strukturasi (Giddens, 1984). Menurut Giddens (1984:142), strukturasi merujuk pada cara hubungan sosial membentuk dan dipengaruhi oleh struktur yang ada melalui konsep dualitas struktur. Strukturasi menggambarkan bagaimana praktik sosial menjadi struktur yang terbentuk dan berfungsi melintasi waktu dan ruang.

Memahami konsep strukturasi adalah kunci dalam teori Giddens. Beberapa poin utama terkait dengan strukturasi adalah:

1. Dualitas, bukan Dualisme: Strukturasi menganggap bahwa agen dan struktur bukanlah dua entitas terpisah (dualisme) tetapi saling berhubungan dalam dualitas. Ini berarti agen dan struktur saling membentuk dan mempengaruhi satu sama lain.
2. Hubungan Dialektika: Strukturasi menggambarkan hubungan dialektis antara agen dan struktur, di mana keduanya merupakan dualitas yang saling mengandaikan. Struktur tidak eksis tanpa keagenan, dan sebaliknya, keagenan tidak ada tanpa struktur.
3. Rutinisasi: Rutinisasi adalah elemen dasar dari kegiatan sosial sehari-hari. Proses ini menunjukkan bahwa tindakan sosial adalah aliran berkelanjutan, bukan sekadar serangkaian tindakan terpisah. Aktivitas sosial dianggap sebagai proses yang terus menerus.
4. Interaksi Ruang dan Waktu: Setiap tindakan sosial terikat pada ruang dan waktu. Kegiatan sosial menyatu dengan dimensi ruang dan waktu, yang menjadi dasar dalam membentuk baik subjek maupun objek sosial. Ruang dan waktu berperan integral dalam membentuk aktivitas sosial.

Munculnya teori strukturasi yang dikembangkan oleh Giddens, merupakan bagian dari upaya untuk memberikan kritikan terhadap teori integrasi yang ada sebelumnya. Giddens menunjukkan ketidaksetujuan yang mendalam terhadap teori fungsionalisme Parsons karena beberapa alasan berikut:

1. Mengabaikan Kesadaran Individu: Giddens berpendapat bahwa fungsionalisme gagal mengakui bahwa anggota masyarakat bukanlah individu yang tidak sadar. Sebaliknya, manusia selalu memiliki kesadaran terhadap lingkungan sekitar mereka.
2. Kebutuhan Sistem vs. Kebutuhan Manusia: Giddens melihat fungsionalisme sebagai pendekatan yang menekankan bahwa sistem sosial memiliki kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi. Namun, menurut Giddens, hanya manusia yang memiliki kebutuhan, sementara sistem sosial itu sendiri tidak memiliki kebutuhan. Ini menciptakan ketegangan antara dimensi sistem yang statis dan dinamika kebutuhan manusia.

Giddens mengemukakan bahwa hal ini mencerminkan bentuk dualisme yang berbeda (Giddens, 1981:16). Kritik Giddens terhadap fungsionalisme juga meluas ke perspektif Marxisme-strukturalis, seperti pandangan Althusser, serta materialisme historis secara umum. Strukturalisme, sebagai aliran pemikiran, kembali menekankan pentingnya bahasa, mengikuti jejak yang telah dirintis oleh Ferdinand de Saussure (1857-1913). Dalam strukturalisme, terdapat fenomena penghapusan peran individu atau subjek (*decentering*), yang diambil hingga implikasi ekstrem oleh para tokoh post-strukturalisme. Jacques Derrida, misalnya, memandang perbedaan tidak hanya sebagai

cara mengidentifikasi, tetapi juga sebagai elemen yang membentuk identitas secara mendasar.

Tabel 2.2.  
Perbandingan Pemikiran Marxis dengan Giddens.

	<b>Konsep Dasar Marxis</b>	<b>Kritik Giddens</b>	<b>Alternatif Giddens</b>
Logika keterkaitan antara bagian dan keseluruhan	Totalitas fungsional	Fungsionalisme	Strukturasi
Tipologi tatanan sosial	Cara-produksi	Reduksionisme ekonomi dan kelas	Tingkat perentangan ruang-waktu
Logika transformasi	Dialektika fungsional kekuatan dan hubungan produksi	Evolusionisme fungsional	Transisi episodik

Sumber: Anthony Giddens, *Contemporary Critique of Historical Materialism*, 1984

Anthony Giddens mengkritik sejumlah konsep yang ditemukan dalam fungsionalisme Parsons serta strukturalisme/post-strukturalisme. Dari analisisnya, para ahli sosial mengidentifikasi dua tema utama yang menjadi inti pemikiran orisinal Giddens terkait integrasi sosial antar kelompok etnik di Tana Luwu: pertama, hubungan antara individu dan struktur, dan kedua, pentingnya dimensi ruang dan waktu dalam proses tersebut.

(1) Hubungan pelaku (*agency*) dan struktur (*structure*).

Bagi Giddens, antara pelaku dan struktur adalah hubungan dualitas dan bukan dualisme. “Tindakan dan struktur selalu saling mengandaikan” (Giddens, 1984:53).

Istilah "pelaku" merujuk pada individu nyata yang terlibat dalam kejadian-kejadian tertentu. Struktur, di sisi lain, tidak dapat dipahami sebagai sebuah keseluruhan, bukan juga kode tersembunyi seperti dalam strukturalisme, dan bukan pula sekadar kerangka yang menghubungkan bagian-bagian dari suatu keseluruhan.

Struktur ialah “aturan dan sumber daya yang terbentuk dari dan membentuk keterulangan praktik sosial”. Dualitas struktur-pelaku terletak dalam proses dimana “struktur sosial merupakan *hasil* dan sekaligus *sarana* praktik sosial (Priyono, 2000:20). Struktur analog dengan *langue* (mengatasi ruang-waktu), sedang praktik sosial analog dengan *parole* (dalam ruang-waktu).

(2) Sentralitas ruang (*space*) dan waktu (*time*).

Sentralitas ruang-waktu juga menjadi kritik pada dualisme statik-dinamik, sinkroni-diakroni ‘waktu’ dan ‘ruang’ biasanya dipahami sebagai arena (panggung) tindakan: kemana kita masuk, dari mana kita keluar. Diilhami oleh filsafat waktu Heidegger (1927), Giddens (1981:30) menyatakan bahwa “ruang-waktu bukanlah arena tindakan, melainkan unsur konstitutif dari tindakan dan pengorganisasian masyarakat.

Karena itu, ia harus menjadi unsur integral dari teori ilmu sosial”. Atas dasar inilah, Anthony Giddens menamakan teorinya sebagai “strukturasi”, sebagaimana setiap akhiran ‘is (asi)’ menunjuk proses ruang-waktu sebagai unsur konstitutif gejala sosial. Tampaklah dengan jelas bahwa dalam teori strukturasi Anthony Giddens kategori ruang-waktu menempati posisi yang sangat sentral. Strukturasi, proses

bagaimana praktik-praktik sosial menjadi suatu struktur, memang hanya bisa terjadi dalam lintas ruang-waktu.

Selanjutnya, Giddens menjelaskan bahwa prinsip-prinsip struktural itu terdiri dari tiga hal yang sangat mendasar, yaitu *pertama*, struktur ‘signifikansi’ (*signification*) yang berkaitan dengan dimensi simbolik, penyebutan dan wacana. *Kedua*, struktur ‘dominasi’ (*domination*) yang mencakup dimensi penguasaan atas orang (politik) dan barang (ekonomi). *Ketiga*, struktur ‘legitimasi’ (*legitimation*) menyangkut dimensi peraturan normatif yang terungkap dalam tata hukum (Giddens, 1979:82). Berdasarkan uraian tersebut, dapatlah dikemukakan bahwa teori strukturasi yang dikemukakan Anthony Giddens dalam menganalisis integrasi sosial dapat dikaji dari hubungan dualitas struktur dan agen/aktor.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Giddens dapatlah diinterpretasikan bahwa integrasi sosial antar kelompok etnik di Tana Luwu, disebabkan oleh kemampuan dan kekuatan bersama atau dualitas struktur dan agen dalam menjalankan perannya untuk melakukan pengendalian sosial terhadap masyarakat majemuk sehingga konflik sosial antar etnik dapat dicegah.

Meskipun teori Giddens sudah mampu untuk mengungkapkan kajian mengenai integrasi mikro dan makro, namun terdapat beberapa peneliti mengungkapkan kritik terhadap teori strukturasi Giddens seperti dikemukakan Ian Craib (1992) sebagaimana dikutip Ritzer dan Goodman (2011:512) memberikan kritik sangat sistematis atas karya Giddens yaitu:

1. Giddens memusatkan perhatian pada tindakan sosial, karyanya mempunyai kekurangan dalam ontologis. Artinya Giddens gagal menerangkan struktur sosial yang melandasi kehidupan sosial;
2. Upayanya untuk membuat sintesis teoritis tak bertautan secara pas dengan kompleksitas kehidupan sosial. Untuk menjelaskan kehidupan yang sangat kompleks ini, memerlukan sederetan teori yang mungkin saling bertentangan ketimbang struktur sebuah teori sintesis;
3. Karena Giddens tidak bertolak belakang dari landasan teoritis tertentu, maka ia kekurangan basis memadai untuk membuat analisis kritis tentang masyarakat modern. Akibatnya kritiknya terhadap masyarakat modern cenderung berkualitas khusus untuk suatu tujuan tertentu ketimbang secara sistematis berasal dari inti teori;
4. Teori Giddens sangat fragmentaris, tidak berkaitan secara utuh;
5. Jika tidak dikatakan mustahil, paling tidak sukar untuk mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang dibicarakan Giddens. Disepanjang analisisnya menunjukkan bahwa Ian Craib selalu tak pasti, menebak-nebak, apa yang dimaksudkan oleh Giddens”.

Kritikan lainnya disampaikan Archer (1998) sebagaimana dikutip Ritzer dan Goodman (2011:514) sebagai berikut:

“*Kritik Pertama*, bahwa baik pemikiran dualitas maupun dualisme, sama-sama berperan dalam menganalisis kehidupan sosial. Dalam kasus tertentu mungkin berguna untuk memisahkan struktur dan tindakan atau mikro–makro untuk dapat melihat cara keduanya berhubungan satu sama lainnya. Dalam kasus lain mungkin sebagai dualitas

yang tak dapat dipisahkan. Sebenarnya seberapa jauh dunia sosial ditandai oleh dualitas atau dualisme adalah persoalan empiris. Artinya dalam satu kasus tertentu, lingkungan sosial mungkin lebih baik menggunakan konsep dualisme. Pendirian serupa pun dapat dibuat mengenai perbedaan dalam waktu. Kita harus mampu mempelajari dan mengukur tingkat dualitas dan dualisme dalam lingkungan sosial tertentu pada rentang waktu tertentu.

*“Kritik kedua, teori strukturasinya tampak tak mempunyai hasil akhir apapun. Hanya ada lingkaran tanpa ujung dari hubungan agen dan struktur tanpa arah. Sebaliknya pendekatan morphogenetik Acher menuju ke arah perluasan struktural. Masih banyak kritik terhadap Giddens dilihat dari pendekatan Giddens dilihat dari pendekatan morphogenetis Acher, tetapi pendirian kita disini adalah bahwa morphogenesis adalah latar belakang untuk, dan memainkan peran menentkan dalam, teori kultur – keagenan”.*

Kritik lainnya disampaikan oleh Wirawan (2012:317) yaitu: “dalam memaknai dualitas, Giddens berupaya mengintegrasikan dua kutub yang paradoksal. Proses pengintegrasian ini bila tidak dilakuakn secara hati-hati akan mengandung sejumlah ambiguitas. Melalui metode memadu, Giddens memandang semua variabel dianggap fungsional dalam proses sosial. Padahal dalam tradisi sosiologi dikenal bahwa dalam sistem sosial terdapat dua fenomena yaitu perilaku yang fungsional dan perilaku yang disfungsional. Proses dan hasil sintesis yang dikemas dalam teori strukturasi Giddens memang sah-sah saja tetapi sangat rentan terhadap bias epistemologi, nilai dan kepentingan”.

Beberapa kritikan dan penolakan terhadap teori yang dikemukakan Giddens menunjukkan teori yang dikemukakannya masih terdapat beberapa kelemahan sehingga tidak menutup kemungkinan teori yang dikemukakannya untuk menjelaskan integrasi sosial pada masyarakat majemuk dapat dikembangkan dan disempurnakan bahkan dapat berbeda dalam analisisnya.

### **2.1.3 Modal Sosial Dan Masyarakat Plural**

Modal sosial merupakan konsep yang sering digunakan dalam ilmu sosial untuk menggambarkan kapasitas sosial memenuhi kebutuhan hidup dan memelihara integrasi sosial (harmoni). Kemampuan itu didefinisikan dalam banyak aspek kehidupan. Putnam (1993), mendefinisikan “modal sosial sebagai suatu nilai *mutual trust* antara anggota masyarakat terhadap pemimpinnya”. Modal sosial merupakan “institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong kolaborasi sosial (*koordinasi dan kooperasi*) untuk kepentingan bersama”.

Menurut Bourdieu (2003) modal sosial ialah sebagai “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Modal sosial itu berasal dari jaringan sosial yang terlembaga serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan timbal balik atau keanggotaan dalam kelompok sosial yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif”.

Dalam pengertian itu, modal sosial menekankan pentingnya transformasi dari hubungan sosial yang sesaat dan rapuh, seperti pertetanggaan, pertemanan, atau kekeluargaan, menjadi hubungan yang bersifat jangka panjang yang diwarnai oleh

perasaan kewajiban terhadap orang lain. Bourdieu (2003), juga menegaskan tentang modal sosial sebagai “sesuatu yang berhubungan satu dengan lainnya, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk- bentuk modal sosial berupa institusi lokal maupun kekayaan sumber daya alamnya”.

Menurut Lawang (2005:24), modal sosial “menunjuk pada semua kekuatan- kekuatan sosial komunitas yang dikonstruksikan oleh individu atau kelompok dengan mengacu pada struktur sosial yang menurut penilaian mereka dapat mencapai tujuan individual dan/atau kelompok secara efisien dan efektif dengan modal- modal lainnya”. Artinya, konsep modal sosial menawarkan betapa pentingnya suatu hubungan. dengan membangun suatu hubungan satu sama lain, dan memeliharanya agar terjalin terus, setiap individu dapat bekerjasama untuk memperoleh hal- hal yang tercapai sebelumnya serta meminimalisasikan kesulitan yang besar.

Bertitik tolak dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa modal sosial berkaitan erat dengan perdamaian maupun konflik kekerasan, tergantung pada modal sosial yang terbentuk. Di antara modal sosial dengan perdamaian dan konflik kekerasan, terdapat variabel antara, yaitu kohesi sosial. Kohesi sosial adalah terintegrasinya dimensi modal sosial pada tingkat horizontal dengan vertikal. Apabila modal sosial kuat, maka konflik kekerasan dapat dihindari. Namun sebaliknya, konflik kekerasan akan terjadi manakala kohesi sosial lemah.

Kohesi sosial yang kuat ditandai dengan inklusi adanya *rule of law*, negara demokratis, akses dan persamaan terhadap kesempatan, birokrasi yang efisien dan tidak korup serta masyarakat yang terbuka. Kohesi sosial yang lemah ditandai dengan eksklusivitas, negara yang otoritarian dan menindas, ketimpangan dan ketidakadilan,

birokrasi yang tidak efisien dan korup serta masyarakat yang tertutup. Modal sosial secara umum terkait dengan organisasi sosial, ikatan atau hubungan sosial, norma dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama. Dalam kaitannya dengan hubungan sosial, modal sosial dapat dibagi menjadi dua kategori yakni ikatan sosial (*social banding*) dan jembatan sosial (*social bridging*)”.

Modal sosial yang perlu dibangun dalam masyarakat yang beragam adalah modal sosial yang berfungsi sebagai jembatan sosial yang menghubungkan berbagai kelompok secara plural dan inklusif. Modal sosial sebagai pengikat sosial mencakup nilai-nilai, budaya, persepsi, dan tradisi yang mewujudkan simpati, rasa tanggung jawab, kepercayaan, timbal balik, serta pengakuan bersama terhadap nilai-nilai budaya yang diyakini. Aturan hukum atau rule of law merupakan kesepakatan bersama dalam masyarakat, yang bisa berbentuk aturan formal dengan sanksi yang jelas seperti undang-undang, atau sanksi nonformal yang diberikan oleh masyarakat berupa pengucilan, hilangnya rasa hormat, bahkan pengabaian terhadap keberadaan individu dalam komunitasnya.

Modal sosial sebagai *social bridging*, bisa berupa institusi sosial. Modal sosial dalam tingkat ini berupa keterlibatan umum sebagai warga negara (*civil engagement*), asosiasi, dan jaringan. *Social bridging* juga terwujud melalui mekanisme sosial berupa interaksi, kerjasama atau sinergi antar kelompok untuk mengatasi konflik. Kapasitas modal sosial terwujud dalam ketiga aspek utama nilai, institusi, dan mekanisme yang berperan sebagai fasilitator serta ruang bagi interaksi antara warga dan kelompok dari beragam latar belakang, baik etnis, agama, maupun status sosial ekonomi. Jika masyarakat gagal membangun nilai, institusi, dan mekanisme yang melampaui batasan

kelompok, maka mereka akan kesulitan mengembangkan modal sosial yang diperlukan untuk menciptakan integrasi sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, Fukuyama (2000) menyimpulkan bahwa modal sosial dapat dimaknai sebagai hubungan-hubungan yang terbentuk serta norma-norma yang mengatur intensitas dan kualitas interaksi sosial dalam berbagai aspek berfungsi sebagai perekat sosial yang memastikan kohesi antar anggota masyarakat. Modal sosial ini disalurkan melalui berbagai mekanisme kultural seperti agama, tradisi, atau kebiasaan yang diwariskan secara historis..

Dimensi modal sosial berkembang dalam suatu komunitas yang di dalamnya terkandung nilai-nilai, norma-norma, serta pola-pola interaksi yang mengatur kehidupan sehari-hari anggotanya (Woolcock dan Narayan, 2000). Oleh karena itu, Adler dan Kwon (2000) mengemukakan, “dimensi modal sosial merupakan gambaran dari keterikatan internal yang mewarnai struktur kolektif dan memberikan kohesifitas dan keuntungan-keuntungan bersama dari proses dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat”.

Lebih lanjut menurut Dasgupta dan Serageldin (1999) bahwa “dimensi modal sosial menggambarkan segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, serta didalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi”. Coleman (1999) menambahkan kembali bahwa “dimensi modal sosial inheren dalam struktur relasi sosial dan jaringan sosial di dalam suatu masyarakat yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma, serta sangsi-sangsi sosial bagi para anggota masyarakat tersebut”.

Namun demikian, Fukuyama (2000) dengan tegas menyatakan, “belum tentu norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak, dan bertingkah-laku itu otomatis menjadi modal sosial”. Namun, hanya norma dan nilai-nilai kolektif yang tumbuh dari kepercayaan (trust) yang dapat bertahan. Kepercayaan ini menciptakan ekspektasi akan adanya keteraturan, kejujuran, serta perilaku kooperatif dalam komunitas, yang terbentuk berdasarkan norma-norma yang dipegang bersama oleh anggotanya. Norma-norma tersebut biasanya mencerminkan nilai-nilai mulia seperti kebajikan dan keadilan.

Dengan berpedoman pada konsep-konsep yang telah dibahas sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa “dimensi dari modal sosial adalah memberikan penekanan pada kebersamaan masyarakat untuk mencapai tujuan memperbaiki kualitas hidupnya dan senantiasa melakukan perubahan dan penyesuaian secara terus menerus”. Dalam proses perubahan dan pencapaian tujuan, masyarakat selalu terikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman untuk perilaku, tindakan, dan interaksi mereka, serta dalam membangun hubungan atau jaringan dengan orang lain.

Beberapa elemen kunci dari modal sosial meliputi sikap partisipatif, perhatian timbal balik, serta saling memberi dan menerima, yang semuanya didukung oleh nilai-nilai dan norma-norma yang ada. Selain itu, kesediaan masyarakat untuk terus-menerus aktif dalam mempertahankan nilai, membangun jaringan kerja sama, dan menciptakan ide-ide baru juga merupakan aspek penting dari modal sosial. Inilah yang mencerminkan esensi sejati dari modal sosial.

Menurut Hasbullah (2006), “dimensi inti telaah dari modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat untuk bekerjasama membangun suatu jaringan

guna mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola interrelasi yang timbal balik dan saling menguntungkan serta dibangun di atas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. Kekuatan tersebut akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif membuat jalinan hubungan di atas prinsip-prinsip sikap yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya mempercayai dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang mendukungnya”.

Adapun menurut Cohen dan Prusak L (2001), “inti dari modal sosial adalah setiap hubungan yang terjadi dan diikat oleh suatu kepercayaan (*trust*), kesaling pengertian (*mutual understanding*), dan nilai-nilai bersama (*shared value*) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif”. Senada dengan Cohen dan Prusak L., Hasbullah (2006) menambahkan lagi bahwa, “modal sosial sebagai segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kerja sama dalam masyarakat atau bangsa untuk mencapai kapasitas hidup yang lebih baik, ditopang oleh nilai-nilai dan norma yang menjadi unsur-unsur utamanya seperti *trust* (rasa saling mempercayai), ketimbal-balikan, aturan-aturan kolektif dalam suatu masyarakat atau bangsa dan sejenisnya”.

Modal sosial diperlukan untuk membangun komunitas moral yang tidak dapat diperoleh hanya melalui bentuk-bentuk modal manusia. Proses mendapatkan modal sosial melibatkan penyesuaian dengan norma-norma moral dalam suatu komunitas serta mengadopsi nilai-nilai seperti kesetiaan, kejujuran, dan keandalan. Modal sosial berfungsi sebagai "energi kolektif" dalam masyarakat atau bangsa untuk menangani masalah bersama dan sebagai sumber motivasi dalam mencapai kemajuan ekonomi

(Alejandro Fortes (1998) mengkaji modal sosial dari perspektif pemberi dan penerima manfaatnya. Menurut Fortes, modal sosial memiliki sumber dan konsekuensi tertentu. Sumber modal sosial dapat berupa hal-hal yang bersifat praktis, seperti (1) kepercayaan yang harus ditegakkan (*enforceable trust*) dan (2) pertukaran timbal balik (*reciprocity exchanges*). Selain itu, ada juga sumber modal sosial yang lebih abstrak, seperti nilai-nilai yang terinternalisasi (*value introjection*) dan solidaritas yang mengikat (*bounded solidarity*).

Kepercayaan atau *trust* terbentuk melalui kewajiban komunitas, bukan melalui peraturan formal atau kekerasan. Modal sosial, sebagaimana didefinisikan oleh Fortes, menghasilkan berbagai konsekuensi. Sumber modal sosial dapat memunculkan hasil yang beragam, seperti kontrol sosial, dukungan keluarga, dan manfaat dari mediasi jaringan. Namun, ada juga konsekuensi negatif, seperti akses terbatas pada peluang, pembatasan kebebasan individu, klaim berlebihan dari anggota kelompok, dan penurunan norma.

Fortes (1998) mengidentifikasi tiga fungsi utama dari modal sosial yang berlaku dalam berbagai situasi, yaitu: (1) sebagai alat untuk pengendalian sosial, (2) sebagai penyedia dukungan keluarga, dan (3) sebagai sarana untuk mendapatkan manfaat melalui jaringan di luar keluarga. Jaringan komunitas yang erat memberikan keuntungan bagi orang tua, guru, dan aparat penegak hukum saat mereka berusaha menegakkan disiplin dan mempromosikan kepatuhan, berkat adanya kepercayaan yang dapat ditegakkan dan solidaritas yang mengikat.

Bourdieu (Hasbullah, 2006) menjelaskan “kapital sosial sebagai bagian dari penjelasan kapital budaya, kapital simbolis dan kapital ekonomi”. Modal sosial

merupakan sumber daya nyata atau potensial yang terkait dengan keanggotaan dalam suatu kelompok. Keanggotaan dalam suatu organisasi dapat berfungsi sebagai modal simbolik, memberikan akses kepada pemiliknya untuk mendapatkan modal lainnya. Besarnya modal sosial yang dimiliki seseorang tergantung pada seberapa luas dan efektif jaringan yang dapat dimanaftkannya serta jenis modal (ekonomi, budaya, atau simbolik) yang bisa diakses melalui jaringan tersebut. Menurut Bourdieu, modal sosial memiliki peran dalam memperbesar modal yang dimiliki seseorang.

Menurut Bourdieu, modal sosial mencakup dua komponen utama. Pertama, adalah hubungan sosial yang memberikan individu akses ke berbagai sumber daya. Modal sosial memungkinkan seseorang untuk langsung memperoleh akses ke sumber daya ekonomi seperti pinjaman atau nasihat investasi. Selain itu, modal sosial juga memungkinkan individu untuk mengembangkan budayanya melalui interaksi dengan para ahli atau mendapatkan keuntungan dari keanggotaannya di institusi yang memiliki modal budaya yang signifikan.

Bourdieu berpendapat bahwa untuk membangun modal sosial, diperlukan investasi dalam bentuk modal ekonomi dan modal budaya. Perbedaan pandangan Fortes tentang kapital sosial dibanding Bourdieu dan Coleman, Portes juga mengeksplorasi modal sosial dalam konteks hubungan antara komunitas dan negara. Seperti halnya Putnam, Portes membahas manfaat potensial dari modal sosial pada tingkat kota maupun secara nasional.

Untuk mengungkapkan level modal sosial, Fukuyama (1995:26) menekankan pentingnya kepercayaan (trust). Fukuyama berpendapat bahwa kepercayaan adalah ekspektasi yang tumbuh dalam komunitas yang bertindak dengan integritas dan

menjalankan tugas secara konsisten, berlandaskan pada norma-norma yang disepakati bersama oleh anggota komunitas tersebut. Norma-norma ini bisa berkaitan dengan isu-isu mendalam seperti keyakinan pada Tuhan dan keadilan, namun juga bisa berupa norma sekuler seperti standar profesional dan kode etik perilaku.

Menurut Fukuyama (1995), modal sosial adalah kemampuan yang berkembang dari kepercayaan yang terbangun dalam masyarakat atau dalam bagian-bagian tertentu dari masyarakat. Modal sosial dapat terwujud dalam kelompok-kelompok kecil yang paling mendasar, seperti keluarga, hingga kelompok yang lebih besar seperti negara, serta berbagai kelompok di antara keduanya. Modal sosial ini berbeda dari modal manusia (*human capital*) yang biasanya terbentuk dan diwariskan melalui mekanisme budaya seperti agama, tradisi, atau kebiasaan yang sudah lama ada (Fukuyama, 1995:26).

Putnam (1993), Fukuyama (1995), serta Narayan dan Pritchett (1997) berpendapat bahwa tingginya modal sosial berperan penting dalam mendorong keberhasilan ekonomi suatu masyarakat. Lawang (2005), yang mengaitkan modal sosial dengan struktur sosial pada berbagai tingkat (mikro, mezo, dan makro), menekankan bahwa modal sosial yang kuat dapat membantu mengatasi berbagai masalah dengan lebih efisien dan efektif. Narayan dan Pritchett (1997) mengidentifikasi lima manfaat utama dari peningkatan modal sosial, yaitu: (1) memperbaiki tata kelola pemerintahan, (2) mendorong tindakan kolaboratif dalam komunitas serta menyelesaikan masalah lokal terkait kepemilikan bersama, (3) memperkuat hubungan antarindividu yang mempercepat inovasi, (4) meningkatkan kualitas serta kuantitas aliran informasi sambil menurunkan biaya transaksi, dan (5)

memungkinkan rumah tangga untuk mengejar peluang yang lebih menguntungkan meskipun berisiko lebih tinggi. Mereka menyimpulkan bahwa peningkatan modal sosial dapat berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan keluarga, yaitu sekitar 20-30%.

Para ahli umumnya sepakat bahwa kapital sosial adalah konsep yang kompleks dan terdiri dari berbagai dimensi. Kapital sosial sering dijelaskan melalui elemen-elemen seperti kelompok, jaringan, norma, dan kepercayaan individu atau komunitas. Penelitian ini mengidentifikasi dua bentuk kapital sosial: struktural, yang dapat diamati, dan kognitif, yang bersifat abstrak seperti norma, nilai, dan kepercayaan. Hingga kini, belum ada metode pengukuran kapital sosial yang standar, sehingga para ahli cenderung mengembangkan metode pengukuran mereka sendiri, baik secara kualitatif, kuantitatif, maupun gabungan dari keduanya.

Tingkat pengukuran kapital sosial atau modal sosial dapat bervariasi, pada level mikro dilihat modal sosial individu, pada level meso dilihat modal sosial keluarga atau komunitas, dan pada level makro dilihat modal sosial di level negara (Coleman, 1988; Portes, 1998; Putnam, 1995). Beberapa ahli mengembangkan dimensi dasar kapital sosial menjadi lebih rinci. Keele (2005), misalnya, di tingkat makro mengukur beberapa dimensi seperti: (1) kehidupan berorganisasi di komunitas; (2) keterlibatan dalam isu-isu publik; (3) partisipasi dalam kerelawanan komunitas; (4) interaksi sosial informal; dan (5) kepercayaan sosial.

Narayan dan Protchertt (1977) serta Knack dan Keefer (1997) melakukan pengukuran kapital sosial secara kuantitatif dengan memanfaatkan data dari survei berskala besar seperti *Social Capital Poverty Survey di Tanzania* dan *World Value*

*Survey*. Di sisi lain, Fukuyama mengukur kapital sosial berdasarkan tingkat kepercayaan dalam masyarakat. Ia mendefinisikan “kepercayaan sebagai ekspektasi atau harapan yang muncul di dalam masyarakat yang teratur, berperilaku jujur dan bisa bekerjasama didasarkan pada norma-norma umum bersama, pada bagian dari komunitas itu”. Norma-norma tersebut dapat mencakup nilai-nilai mendalam seperti konsep tentang sifat Tuhan atau keadilan, namun juga bisa meliputi aturan-aturan sekuler seperti standar dan pedoman perilaku.

Mengikuti pandangan Quinhong Fu (Hasbullah, 2006), trust dapat diklasifikasikan menjadi tiga level utama: (1) level individu; (2) level hubungan sosial; dan (3) level sistem sosial. Pendekatan ini merujuk pada berbagai teori sosiologis. Pada level individu, trust berkaitan dengan kekayaan batin, norma, dan nilai-nilai pribadi yang merupakan variabel personal serta ciri khas individu. Di level hubungan sosial, trust berfungsi sebagai atribut kolektif yang mendukung pencapaian tujuan kelompok, berdasarkan semangat altruism, *social reciprocity*, dan *homo et homo homini*. Sementara itu, trust pada level sistem sosial merupakan nilai publik yang dimiliki oleh komunitas atau masyarakat, yang pertumbuhannya didukung oleh sistem sosial yang ada, yang didasarkan pada nilai-nilai budaya unggul.

Menurut Hasbullah (2006) dengan meminjam pendapat Putman (1993) bahwa “di tingkat sistem sosial *trust* bersumber dari karakteristik sistem sosial tersebut yang memberi nilai tinggi pada tanggung jawab sosial setiap anggota komunitas (masyarakat/bangsa)”. Gambetta (2000) mengembangkan pemikiran Fukuyama (1995) menyatakan, bahwa “rasa saling percaya dan mempercayai (*trust*) menentukan kemampuan suatu bangsa untuk membangun masyarakat dan institusi-institusi di

dalamnya guna mencapai kemajuan”. Kepercayaan timbal balik ini juga berdampak pada semangat serta kemampuan bersaing secara sehat dalam masyarakat. Kepercayaan tersebut berkembang dan berakar dalam nilai-nilai yang melekat pada budaya kelompok.

Nahapiet dan Ghoshal (1998) menjelaskan bahwa sumber kepercayaan pada berbagai tingkat berasal dari: (1) agama atau kepercayaan yang dianut, (2) kemampuan individu, dan (3) keterbukaan yang telah menjadi norma di masyarakat. Di sisi lain, Coleman (1999) dan Wolfe menunjukkan bahwa pada tingkat hubungan sosial, sumber kepercayaan berasal dari norma-norma sosial yang telah menjadi bagian integral dari struktur komunitas, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya. Ini berhubungan erat dengan kepatuhan anggota komunitas terhadap kewajiban bersama yang telah disepakati secara tidak tertulis di dalam komunitas tersebut.

Selain komponen utama yang telah disebutkan, ada pula elemen-elemen penting lainnya yang turut membentuk modal sosial dan memiliki peranan yang signifikan. Elemen-elemen ini dapat dianggap sebagai syarat penting untuk mengembangkan kekuatan modal sosial dalam masyarakat. Menurut Hasbullah (2006), elemen-elemen tersebut meliputi: (1) keterlibatan dalam jaringan sosial; (2) pertukaran kebaikan; (3) norma sosial; (4) nilai-nilai sosial; dan (5) tindakan proaktif. Untuk lebih memahami unsur-unsur modal sosial sebagaimana dimaksud oleh Hasbullah (2006) akan diuraikan penjelasannya secara satu-persatu berikut.

#### 1. Partisipasi pada Suatu Jaringan (*Participation and Social Network*)

Kemampuan anggota masyarakat untuk secara konsisten terlibat dalam hubungan yang saling mendukung sangat mempengaruhi kekuatan modal sosial yang

ada, sebagaimana dijelaskan oleh Hasbullah (2006) kemampuan ini adalah “kemampuan untuk ikut berpartisipasi guna membangun sejumlah asosiasi berikut membangun jaringannya melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas prinsip kesukarelaan (*voluntary*), kesaamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), dan keadaban (*civility*)”.

Partisipasi dan jaringan sosial yang muncul sering kali mencerminkan berbagai tipe tertentu yang sesuai dengan ciri dan tujuan kelompok tersebut. Dalam masyarakat belum modern, partisipasi dan jaringan sering kali berdasarkan pada kedekatan garis keturunan, pengalaman sosial yang diwariskan, dan keyakinan religius bersama. Di sisi lain, kelompok masyarakat yang berorientasi pada tujuan bersama dengan struktur organisasi yang lebih modern cenderung memiliki tingkat partisipasi anggota yang lebih tinggi dan jaringan yang lebih luas.

Kelompok masyarakat yang terbentuk berdasarkan orientasi dan tujuan yang sama, dengan pengelolaan yang lebih modern, cenderung memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan internal kelompok tersebut serta berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

## 2. Saling Tukar Kebaikan (*Resiprocity*)

Modal sosial selalu melibatkan kecenderungan untuk saling memberikan bantuan antara individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok dalam masyarakat (Hasbullah, 2006). Pola pertukaran ini tidak terjadi secara instan seperti transaksi jual-beli, melainkan merupakan campuran dari interaksi jangka pendek dan jangka panjang yang dipengaruhi oleh semangat altruistik, yaitu keinginan untuk membantu dan memprioritaskan kepentingan orang lain.

Di masyarakat atau kelompok sosial dengan tingkat *resiprositas* yang tinggi, akan terbentuk modal sosial yang kuat, ditandai dengan kepedulian sosial yang tinggi, serta saling membantu dan memperhatikan. Dengan adanya resiprositas yang kuat, berbagai masalah sosial bisa dikurangi, dan masyarakat akan lebih mudah dalam mengembangkan diri, kelompok, serta lingkungan sosial dan fisik mereka dengan cara yang positif. Namun, meskipun sebuah kelompok memiliki resiprositas yang kuat, dampaknya terhadap kelompok lain tidak selalu besar, karena hal tersebut tergantung pada nilai-nilai dan sifat-sifat yang berkembang dalam masyarakat tersebut.

Pada tipe masyarakat yang cenderung tertutup, resiprositas yang kuat akan memberikan manfaat utama bagi komunitas internalnya, tetapi tidak selalu berdampak positif pada kelompok lain. Sebaliknya, dalam masyarakat yang lebih terbuka, resiprositas yang tinggi tidak hanya menguntungkan lingkungan sosialnya sendiri tetapi juga dapat memberikan dampak positif yang lebih luas untuk kelompok-kelompok lain di sekitarnya.

### 3. Norma-Norma Sosial (*Social Norms*)

Menurut Hasbullah (2006), norma dapat dipahami sebagai “seperangkat pedoman yang diharapkan ditaati oleh anggota suatu kelompok atau komunitas tertentu.” Norma-norma ini menjadi bagian dari struktur sosial dan sering kali disertai dengan sanksi sosial untuk menghindari penyimpangan dari kebiasaan yang ada. Meskipun biasanya tidak tercantum dalam bentuk tulisan, norma-norma ini dipahami secara umum oleh setiap anggota komunitas dan memandu perilaku yang diinginkan dalam interaksi sosial. Contoh aturan kolektif tersebut meliputi penghormatan terhadap pendapat orang lain, kejujuran, dan semangat kebersamaan.

Ketika norma-norma dalam suatu komunitas, asosiasi, atau kelompok berkembang, dipertahankan, dan menguat, mereka akan semakin memperkuat struktur sosial tersebut. Ini menjelaskan mengapa norma sosial adalah elemen penting dalam modal sosial yang mendukung keberlangsungan kohesi sosial yang kuat dan dinamis. Namun, penting juga untuk memahami bahwa norma sosial dapat memiliki efek yang beragam. Misalnya, norma formalitas yang kuat dalam masyarakat Melayu sering menciptakan suasana yang penuh hormat dalam interaksi antar anggota, tetapi di sisi lain, dapat menghambat munculnya inovasi dan ide-ide baru.

#### 4. Nilai-Nilai Sosial (*Social Value*)

Nilai sosial merujuk pada prinsip-prinsip yang secara turun-temurun dianggap penting dan benar oleh anggota suatu komunitas (Hasbullah, 2006). Contohnya termasuk nilai-nilai seperti 'harmoni', 'prestasi', 'kerja keras', dan 'kompetisi', yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun, nilai sosial juga dapat membawa konsekuensi yang kompleks. Sebagai contoh, meskipun nilai harmoni sering dipandang sebagai faktor yang mendukung hubungan sosial yang harmonis dan indah, nilai ini juga dapat menghambat kompetisi dan mengurangi produktivitas.

Kelompok masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai harmoni umumnya menciptakan suasana yang damai, tetapi dalam konteks diskusi atau pemecahan masalah, kelompok seperti ini sering kali tidak produktif. Modal sosial yang kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang berlaku dalam kelompok tersebut. Kelompok yang mengutamakan nilai-nilai seperti persaingan, pencapaian, keterbukaan, dan kejujuran biasanya berkembang dan maju lebih pesat dibandingkan dengan kelompok yang cenderung menghindari keterbukaan, persaingan, dan pencapaian.

Narayan dan Cassidy (2001) merumuskan tujuh aspek dari modal sosial yang kemudian dikembangkan menjadi berbagai indikator untuk pengukurannya. Aspek-aspek ini meliputi: tingkat kepercayaan (trust), partisipasi sukarela (volunteerism), hubungan dengan tetangga (neighborhood connections), interaksi sehari-hari (everyday sociability), rasa kebersamaan (togetherness), norma-norma umum (generalized norms), serta karakteristik kelompok (group characteristics). Indikator-indikator ini selanjutnya dipakai oleh Grootaert dan rekan-rekannya (2004) untuk mengembangkan alat ukur kapital sosial dalam survei mereka.

Menurut Narayan dan Cassidy (2001), dimensi kepercayaan mencakup delapan indikator yang mencerminkan tingkat kepercayaan dalam berbagai aspek komunitas, yaitu: (1) kepercayaan dalam keluarga; (2) kepercayaan terhadap tetangga; (3) kepercayaan terhadap orang dari kelompok etnis berbeda; (4) kepercayaan terhadap pemilik bisnis; (5) kepercayaan terhadap pegawai pemerintah; (6) kepercayaan terhadap sistem peradilan dan penegak hukum; (7) kepercayaan terhadap layanan publik; dan (8) kepercayaan terhadap pemerintah lokal.

Kapital sosial mencakup unsur-unsur seperti kepercayaan, kerelawanan, keterhubungan dengan tetangga, interaksi harian, kebersamaan, norma-norma umum, serta karakteristik kelompok, merupakan bagian atau unsur-unsur yang tidak terpisahkan dalam memelihara integrasi sosial antar kelompok etnik, hal ini dimungkinkan karena kapital sosial menaruh perhatian yang besar akan pentingnya membentuk dan mempertahankan hubungan antar individu, mereka perlu bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan mengurangi tantangan besar yang mungkin muncul antara satu individu dengan individu atau kelompok lainnya.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penting terjadinya integrasi sosial pada suatu daerah disebabkan oleh modal sosial seperti yang dilakukan Liber Siagian, dkk (2005) yaitu: (1) integrasi sosial antar etnik pada masyarakat Medan telah berlangsung lama seiring dengan keberagaman etnik pada masyarakat Kota Medan; (2) faktor yang mempengaruhi integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat antar etnik di Kota Medan adalah toleransi; (3) integrasi sosial yang telah terwujud pada masyarakat majemuk Kota Medan mendorong terciptanya ketahanan di bidang sosial budaya, mendorong ketahanan di bidang-bidang lain sehingga tercipta ketahanan dalam lingkup mikro yaitu ketahanan wilayah sebagai lingkup mikro dan ketahanan nasional.

Penelitian Tohardi dkk, (2003) mengungkapkan bahwa upaya mencegah friksi sosial diperlukan proses interaksi sosial baik dalam bentuk asimilasi maupun akomodasi dengan memperhatikan budaya masing-masing yang hidup di masyarakat; Hal yang hampir sama dikemukakan oleh Bahari (2005) bahwa faktor upaya menghindari terjadi konflik dalam masyarakat melalui : (1) menggunakan pranata adat lokal yaitu adat Pamabakng dan Pati Nyawa yang bersumber pada budaya dan kepercayaan yang hidup di masyarakat lokal; dan (2). pada umumnya dapat diterima oleh masing-masing etnik sepanjang konflik terjadi di wilayah pranata lokal yang masih menjunjung tinggi adat istiadat di wilayah tersebut.

Fatmawati dan Herlan (2007) terungkap bahwa integrasi sosial dapat terlaksana apabila : (1) Konsep multikultural mencakup ide bahwa meskipun ada perbedaan budaya, ada kesepakatan untuk membangun hubungan yang harmonis; (2) Etnik Melayu dan Dayak berbagi kebijaksanaan budaya yang serupa, yang menjadi landasan

untuk menciptakan interaksi sosial yang saling membangun dan harmonis. Penelitian yang dilakukan Pelly (1994) di Kota Medan, mengungkapkan terciptanya integrasi sosial disebabkan oleh adanya perubahan dan kegigihan etnik Minangkabau (Sumatera Barat) dan Mandailing (Tapanuli Selatan) beradaptasi dengan tradisi-tradisi rantau mereka.

Berdasarkan uraian tersebut, integrasi sosial dapat terjadi melalui kearifan budaya lokal yang dimiliki dari dalam masyarakat itu sendiri untuk mampu hidup toleransi, mampu melakukan asimilasi maupun akulturasi serta kemampuan beradaptasi dengan budaya setempat yang terakumulasi dalam modal sosial. Dikatakan demikian karena modal sosial merupakan kumpulan dari sistem sosial, norma sosial, yang menjadi unsur-unsur kunci seperti kepercayaan timbal balik, norma-norma kolektif dalam komunitas atau negara, serta elemen sejenis lainnya yang sengaja diciptakan oleh lembaga sosial maupun oleh individu/aktor untuk terciptanya kehidupan yang harmonis.

#### **2.1.4 Integrasi dan Pengendali Sosial**

Integrasi sosial tidak terpisahkan dari karakteristik pluralisme, khususnya pluralisme etnis. Di satu sisi, pluralisme ini berfungsi sebagai kekuatan bagi bangsa dan berpotensi sebagai sumber daya budaya untuk perkembangan kebudayaan. Namun, di sisi lain, keanekaragaman ini juga dapat menjadi titik lemah, karena potensi konflik yang timbul dari perbedaan tersebut bisa menghambat atau bahkan membahayakan proses integrasi sosial.

Kedatuan Luwu adalah salah satu kerajaan tertua di kepulauan Indonesia, yang dulunya menguasai wilayah yang meliputi Toraja dan Luwu Raya di Sulawesi Selatan,

Kolaka di Sulawesi Tenggara, serta hingga Poso di Sulawesi Tengah. Daerah ini, yang dikenal sebagai tempat lahirnya epik panjang *I La Galigo*, memiliki kekayaan budaya yang melimpah. Kerajaan ini, yang mencakup berbagai sub-suku dan memiliki sembilan bahasa, juga dikenal dengan kekuatan budaya khas masing-masing wilayahnya.

Integrasi sosial, dari perspektif budaya, adalah proses yang mengarah pada pembentukan solidaritas kebangsaan dengan melibatkan kelompok-kelompok etnis yang berbeda. Proses ini melibatkan penyesuaian yang menghasilkan harmoni dalam kehidupan bersama, di mana masing-masing kelompok membawa peran dan posisi tertentu. Dalam interaksi antara dua belas sub-suku dengan kelompok etnis dominan, berbagai elemen budaya berharga dapat diadopsi dan menjadi bagian dari budaya lokal. Akibatnya, terjadi adaptasi yang mengarah pada penyesuaian nilai-nilai untuk mencapai keselarasan sosial yang teratur antara dua belas sub-suku di Tana Luwu.

Meskipun intensitasnya dapat berbeda, prasangka dan stereotip terhadap kelompok etnis lain di daerah tersebut akan tetap muncul dalam interaksi sosial. Sementara ada beberapa stereotip yang bersifat positif, umumnya stereotip tersebut lebih sering bersifat negatif. Masalah ini menjadi kendala dalam hubungan antara dua belas sub-suku di Tana Luwu, karena sulit untuk mengubah stereotip tersebut secara rasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk mengintegrasikan aspek-aspek positif guna mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan.

Proses integrasi sosial dipengaruhi oleh kondisi tempat pertemuan etnik atau tempat terjadinya interaksi sosial antar etnik. Edward M. Bruner (1974) menyatakan bahwa kondisi yang dimaksud mengacu pada sebuah hipotesis dominan, yang

berbunyi: “kondisi setempat yang terwujud sebagai kekuatan sosial, yaitu apakah ada kekuatan dominan atau tidak, mempengaruhi wujud dan corak hubungan diantara suku-suku bangsa yang berbeda yang tinggal ditempat tersebut”. Dengan kata lain, kondisi setempat turut mempengaruhi corak interaksi dalam arena-arena sosial setempat.

Dalam masyarakat dengan kebudayaan dominan, pola interaksi sering dipengaruhi oleh dominasi budaya tersebut. Akibatnya, proses integrasi antar kelompok etnis menjadi lebih mudah dilakukan karena mereka cenderung lebih cepat terasimilasi ke dalam budaya dominan.

Di masyarakat tanpa kebudayaan dominan, interaksi antar kelompok etnis cenderung menjaga keunikan identitas masing-masing. Dalam masyarakat Luwu yang heterogen, hubungan sosial terjadi melalui interaksi timbal balik antar individu. Setiap orang membawa karakter dan kepribadian yang unik, membentuk kelompok dengan berbagai latar belakang. Ketika dua individu berinteraksi, mereka akan menghadapi perbedaan kepribadian. Elly M, Setiadi, dan Usman Kolip (2011:95) menyatakan bahwa karakter dan kepribadian adalah faktor internal yang mempengaruhi perilaku seseorang.

Menurut Parson, mencapai ketertiban sosial adalah tugas yang kompleks karena adanya persaingan antara berbagai sistem kepribadian dalam masyarakat. Untuk mencapainya, diperlukan dua mekanisme utama: pengendalian sosial melalui norma dan proses sosialisasi. Kedua mekanisme ini berfungsi untuk mengarahkan keinginan dan kepribadian individu dengan cara yang sesuai norma, sehingga tercapai konsensus dalam masyarakat.

Dalam kajian sosiologi, teori integrasi sosial berkembang dalam kerangka fungsionalisme struktural yang diperkenalkan oleh Talcott Parsons (1927-1979). Paradigma ini berasumsi bahwa masyarakat merupakan bagian dari sistem sosial yang saling mengikat untuk mencapai keseimbangan (*ekuilibrium*). Dalam konteks ini, integrasi sosial dipahami dalam dua aspek utama: pertama, pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam sistem sosial tertentu, dan kedua, penggabungan elemen-elemen masyarakat untuk menciptakan ketertiban sosial.

Nasikun (2004:13-15) mengemukakan bahwa integrasi sistem sosial berlandaskan dua prinsip utama: *pertama*, masyarakat yang terintegrasi melalui adanya kesepakatan luas di antara anggotanya mengenai nilai-nilai dasar kemasyarakatan; dan *kedua*, masyarakat yang terintegrasi karena anggotanya terlibat dalam berbagai kelompok sosial yang berbeda. Fenomena ini disebut dengan *cross-cutting affiliations*, di mana anggota masyarakat memiliki loyalitas ganda. Kondisi ini berfungsi untuk mengurangi potensi konflik, karena adanya loyalitas ganda membantu meredakan ketegangan yang mungkin muncul.

Menarik mendalami pendekatan fungsional yang menyatakan bahwa pada dasarnya masyarakat itu berada dalam keadaan integrasi dalam norma-norma dan nilai-nilai mereka. Integrasi normatif dianggap perlu, karena (1) berwujudnya keserasian norma adalah berhubungan dengan berbagai tingkah laku manusia dalam situasi yang berlainan; dan (2) berwujudnya tingkah kepatuhan yang tinggi antara norma-norma dengan tingkah laku warga masyarakat yang sebenarnya. Oleh karena itu pula bagi pendekatan fungsional, kesepakatan atau konsensus nilai-nilai merupakan asas integrasi sosial dalam suatu masyarakat. Sedangkan pendekatan konflik melihat bahwa

asas integrasi sosial bukanlah konsensus dari sisi nilai-nilai, tetapi dari sisi konflik, konstrein, dan paksaan.

Perbandingan antara teori konflik dan teori fungsionalisme struktural dalam melihat masyarakat adalah sebagai berikut: Teori konflik adalah teori yang melihat masyarakat sebagai arena pertentangan kepentingan antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Teori ini menekankan bahwa masyarakat dipenuhi dengan ketidaksetaraan, penindasan, dan eksploitasi yang disebabkan oleh distribusi sumber daya yang tidak merata. Teori ini juga menganggap bahwa konflik adalah hal yang perlu dan bermanfaat untuk menciptakan perubahan sosial.

Teori fungsionalisme struktural adalah teori yang melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling tergantung dan berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan masyarakat. Teori ini menekankan bahwa setiap aspek masyarakat, baik yang positif maupun negatif, memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Teori ini juga menganggap bahwa perubahan sosial adalah hal yang terjadi secara bertahap dan harmonis untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, perbedaan utama antara teori konflik dan teori fungsionalisme struktural adalah cara mereka memandang hubungan sosial dalam masyarakat. Teori konflik melihat hubungan sosial sebagai sumber ketegangan dan konflik, sedangkan teori fungsionalisme struktural melihat hubungan sosial sebagai sumber kerjasama dan integrasi.

Pengendalian sosial mencakup berbagai proses yang luas, termasuk yang dirancang secara sengaja maupun yang terjadi secara tidak langsung. Proses ini melibatkan upaya mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa individu untuk

mengikuti aturan dan nilai-nilai sosial yang ada (Roucek dan Warren, 1984 dalam Soekanto, 2004:205). Lebih lanjut menurut Roucek dan Warren, sebagaimana dikutip Soekanto (2004:208) bahwa “pengendalian sosial memiliki dua tipe yaitu *formal social control* dan *informal social control*”.

Pembagian dalam dua tipe ini pada dasarnya membahas siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan sosial. Pada pengendalian sosial formal, pengawasan dilakukan oleh entitas resmi seperti negara atau lembaga yang memiliki struktur dan prosedur yang tetap, dengan mengandalkan peraturan-peraturan tertulis. Sebaliknya, pengendalian sosial informal berhubungan dengan peran norma-norma sosial dalam memantau dan mengatur perilaku masyarakat secara tidak resmi.

Pengendalian sosial adalah konsep penting yang terkait dengan norma-norma sosial. Norma-norma ini mencerminkan ekspektasi dan berfungsi sebagai tolok ukur perilaku, dengan tujuan agar individu dalam masyarakat mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Penjelasan ini berkaitan dengan interaksi sosial dan peran-peran sosial yang ada dalam masyarakat (Taneko, 1993:70).

Upaya untuk memelihara agar integrasi sosial pada masyarakat majemuk dapat terpelihara adalah adanya pengendalian sosial dalam masyarakat. sebagaimana dikemukakan oleh Horton dan Hunt (Setiadi dan Usman Kolip, 2011:253) memandang pengendalian sosial merujuk pada berbagai metode dan prosedur yang diterapkan oleh kelompok atau masyarakat untuk memastikan anggotanya berperilaku sesuai dengan ekspektasi kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Ini mencakup pendekatan yang direncanakan maupun yang tidak, dengan tujuan untuk memotivasi, mendidik,

atau bahkan memaksa individu agar mengikuti norma dan nilai-nilai sosial yang ada, guna mencegah terjadinya disintegrasi sosial.

Lebih lanjut menurut Setiadi dan Usman Kolip, (2011:272-283) bahwa “lembaga pengendalian sosial, secara garis besar dibedakan menjadi dua macam yaitu lembaga pengendalian resmi (formal) dan lembaga pengendalian sosial yang tidak resmi (informal)”. Lembaga pengendalian sosial formal seperti lembaga kepolisian, pengadilan dan lembaga pendidikan.

Sementara itu, lembaga-lembaga pengendalian sosial informal, seperti lembaga adat, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, serta kelompok sosial seperti LSM, bersama dengan media penyiaran dan pemberitaan, memainkan peran penting. Meskipun lembaga-lembaga ini muncul secara alami dalam kehidupan sosial dan tidak dirancang secara resmi, mereka tetap berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan dan keharmonisan sosial.

Lembaga pengendalian sosial dapat dilakukan oleh lembaga pengendalian sosial resmi (formal) yang diakui keberadaannya oleh pemerintah, dan lembaga sosial yang tidak resmi dimana keberadaannya memberikan andil terciptanya integrasi sosial pada masyarakat. Cara pengendalian sosial dilakukan dengan bermacam-macam sistem tersebut dapat dijalankan dengan persuasif, atau dengan cara *coercive*.

Pendekatan *persuasif* dalam pengendalian sosial berfokus pada penggunaan metode non-kekerasan, seperti penerapan peraturan, untuk mempengaruhi perilaku. Sebaliknya, pendekatan *koersif* melibatkan pemaksaan. Tujuan utama dari pengendalian sosial adalah untuk menciptakan keseimbangan antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. Sistem pengendalian sosial ini bertujuan untuk

menciptakan keadaan damai dengan mengharmoniskan kepastian dan keadilan atau kesetaraan (Soekanto,1990:226).

Pengendalian sosial bisa diterapkan oleh seseorang terhadap orang lain, oleh satu kelompok terhadap kelompok lain, atau oleh kelompok terhadap individu. Tujuan utama dari pengendalian sosial adalah menciptakan keseimbangan antara stabilitas dan dinamika perubahan dalam masyarakat.

Johnson (1987) juga menjelaskan bahwa pengendalian sosial dapat bersifat pencegahan, penanggulangan, atau keduanya. Pencegahan bertujuan untuk menghindari gangguan pada keseimbangan antara kepastian dan keadilan melalui sosialisasi serta pendidikan baik formal maupun informal. Sementara itu, penanggulangan berfokus pada mengembalikan keseimbangan yang terganggu dengan memberikan sanksi kepada individu yang melanggar atau menyimpang dari norma yang ada.

Pengendalian sosial dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk seperti hukuman, kompensasi, terapi, atau mediasi. Hukuman, khususnya, berfungsi sebagai larangan yang, jika dilanggar, akan menimbulkan konsekuensi atau penderitaan bagi pelanggarnya. Fromm (dalam Goode,1985) mengatakan bahwa “jika masyarakat ingin berfungsi secara efisien maka para anggotanya harus memiliki sifat membuat mereka ingin berbuat sesuai dengan apa yang harus mereka lakukan sebagai anggota masyarakat”.

Pengendalian sosial umumnya dilakukan dengan cara mensosialisasikan individu agar mereka melaksanakan peran sesuai dengan harapan masyarakat, melalui pembentukan kebiasaan dan kepuasan. Proses sosialisasi ini membentuk pola perilaku,

keinginan, dan adat istiadat. Adat dan kebiasaan yang terbentuk menjadi efisien dalam pengambilan keputusan, menghemat waktu, dan mempermudah keputusan sehari-hari. Ketika semua anggota masyarakat mengalami proses sosialisasi yang serupa, mereka akan secara otomatis mengikuti norma sosial tanpa banyak berpikir atau menyadari bahwa mereka sedang melakukan penyesuaian terhadap harapan sosial.

Pengendalian sosial dapat dilakukan melalui metode yang bersifat *persuasif*, yaitu tanpa kekerasan, atau melalui metode koersif yang melibatkan paksaan. Pilihan metode ini tergantung pada individu atau kelompok yang menjadi sasaran serta situasi yang dihadapi. Di masyarakat yang relatif damai, pendekatan persuasif biasanya lebih efektif. Namun, meskipun masyarakat tersebut aman, tetap ada kemungkinan munculnya individu yang menyimpang, sehingga paksaan tetap diperlukan sebagai langkah tambahan.

Paksaan lebih sering digunakan dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan, karena pengendalian sosial juga berperan dalam menciptakan norma-norma baru yang menggantikan yang lama dan sudah melemah. Meskipun demikian, penggunaan kekerasan atau paksaan memiliki batasannya sendiri, karena biasanya tindakan tersebut cenderung memicu reaksi negatif.

Selain metode-metode tersebut, ada juga yang dikenal dengan *compulsion*, yaitu menciptakan kondisi tertentu sehingga seseorang merasa terpaksa untuk patuh atau mengubah sikapnya, yang pada akhirnya menghasilkan ketaatan secara tidak langsung. *Pervasion* adalah strategi di mana norma atau nilai terus-menerus diulang penyampaiannya sehingga diharapkan masuk ke dalam alam bawah sadar individu. Yang paling penting adalah bagaimana memastikan pengendalian sosial ini menjadi

bagian yang terintegrasi dan mendalam dalam masyarakat agar implementasinya lebih efektif.

Dalam situasi yang serius, pengendalian sosial dapat dilakukan melalui paksaan, kekerasan, atau penghukuman. Masyarakat biasanya sudah memiliki sanksi yang berlaku ketika norma-norma sosial dilanggar, mulai dari teguran hingga pengucilan dari komunitas. Contoh konkret adalah penempatan di lembaga pemasyarakatan (penjara) atau penerapan hukuman mati, serta hukuman lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Secara umum, kelompok-kelompok sosial seperti organisasi etnis, keluarga, dan klan, serta seluruh anggota masyarakat, berperan aktif dalam upaya pengawasan ini. Pengendalian sosial informal dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memberikan pujian, kritik, atau melalui kegiatan lain seperti upacara atau gosip. Semua tindakan ini bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima dan disetujui oleh mayoritas masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah dijelaskan bahwa pengendalian sosial terbentuk dalam kehidupan masyarakat sebagai bagian dari upaya mempertahankan atau menjaga agar norma-norma sosial yang telah terbentuk dengan harapan agar masyarakat dapat berperilaku sesuai (*conform*) dengan norma-norma sosial. Apabila ditelusuri secara mendalam, hubungan antara lembaga sosial dan aktor yang membentuk modal sosial (yang didalamnya terdapat norma sosial dan sistem sosial) dalam menjaga dan memelihara kehidupan bermasyarakat yang harmonis dibutuhkan adanya pengendalian sosial baik secara formal maupun informal.

### 2.1.5 Penelitian Terkait Sebelumnya

Peneliti terdahulu relatif sama dengan kajian. Peneliti terdahulu pertama adalah Dwia Aries Tina Pulubuhu, (2020) Damai di Bumi Sawerigading. Memperoleh data masa lalu tentang konflik, yang berlangsung pada satu wilayah memerlukan kepekaan tersendiri, terutama dalam menjaga agar situasi konflik bisa dikisahkan ulang pemberi informasi tanpa membangkitkan emosi, kemarahan, kekecewaan dan aspek psikologis lainnya. Memilih empat desa yang mewakili tatanan social budaya Luwu secara keseluruhan. Dinamika konflik dan kekerasan sosial di Luwu menuntut kajian historis-kehidupan sosial masyarakat. Lokasi terpilih adalah dua desa di Kabupaten Luwu Utara (Desa Bahana, dan Sanata) yang menjadi refresentasi wilayah desa dengan frekuensi kekerasan komunal yang tinggi (*riots prone*) atau desa yang kerap rusuh. Lokasi lainnya adalah dua desa dan yang relative damai (*peaceful*), yaitu Desa Larana dan Lessa di Kabupaten Luwu.

Kultur Luwu yang *outward oriented* memungkinkan kontak kultural terjadi sejak zaman Sawerigading dan keterbukaan penduduk menerima arus pendatang. Semua kondisi ini membangun Luwu sebagai suatu entisitas sosial yang unik dan dinamis. Konflik sosial sebagai fenomena inheren masyarakat Luwu bisa dijelaskan dalam beberapa perspektif teoritis. Menggunakan pandangan Furnivall dan Smith dengan teori *cultural pluralism*, konflik Luwu bisa dijelaskan sebagai konsekwensi dari ketidaksesuaian budaya (*cultural incompatibility*) berbagai komunitas etnis yang beragam di Luwu. Dengan keragaman etnisnya, masalah penguatan identitas etnis memang pernah menjadi sumber konflik social di Luwu. Kasus yang dapat disebut

adalah etnis Toraja ingin memisahkan diri dari etnis Bugis-Luwu pada masa pemerintahan kolonial.

Konflik sosial di Luwu belakang ini adalah konflik perebutan *resources*. Salah satu latar belakangnya adalah ruang pengembangan ekonomi yang semakin sempit. Konflik sosial Luwu pada masa kerajaan hingga menjelang kemerdekaan RI terjadi dalam situasi damai berkat mekanisme katup pengaman konflik sosial (*safety value*). Katup pengaman tersebut dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah kerajaan. Katup itu mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat yang berbeda serta cara mengantisipasi terjadinya pertikaian.

Situasi lain yang berpengaruh, saat *collective values* memudar, pembangunan makin tumbuh dan masyarakat makin heterogen. Kekayaan alam di Luwu memicu kedatangan penduduk dari luar secara besar-besaran tanpa perencanaan dan pengendalian oleh pemerintah daerah. Kekayaan alam juga menarik para investor dengan modal besar. Kedua faktor ini, memudarnya *collective values* dan pembangunan, merupakan variable yang memperkuat pudarnya rasa kesatuan. Akibatnya, identitas kelompok sosial yang berbeda menjadi ancaman bagi eksistensi kelompok in-group. Oleh karena itu, tidak mengherankan konflik sosial cenderung diwarnai permusuhan dan kebencian terhadap *out-group*.

Peneliti terdahulu kedua adalah Dik Roth, (2003) *Ambition, Regulation and Reality Complex Use of Land and Water Resources in Luwu, South Sulawesi*. Penelitian ini mengkaji tentang sumber daya alam dan air dan Tana Luwu. Dit Roth menemukan bahwa masalah terkait sumber daya alam dan air adalah sesuatu yang rumit sebab berhadapan dengan masalah hukum adat, hukum dan regulasi

negara/pemerintah. Hal berikut adalah terkait dengan Tana Luwu mengalami perubahan dengan adanya irigasi hal ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan sekaligus membuka peluang program pemerintah melalui transmigrasi lokal dan dari luar pulau Sulawesi Selatan (Jawa, Bali dan Lombok).

Namun pada sisi yang lain menimbulkan konflik sosial dan kekerasan dengan sentiment keagamaan dan etnisitas. Konflik itu timbul didalam banyak masalah sekitar penggunaan dan regulasi sumber daya alam. Masyarakat Luwu menjadi sangat kompleks secara yuridis, sosial kultural-budaya dan politik. Salah satu bahwa transmigrasi lokal dari Toraja ke Luwu Utara untuk mencari tanah, namun kehadiran transmigrasi lokal yang tidak terkendali dari jumlah dan secara masif menyebabkan mudah dipolitisasi. Penguatan identitas khususnya orang Toraja yang ada di Tana Luwu juga menjadi perhatian peneliti bahwa penguatan identitas dapat menjadi sumber konflik.

Pada tahun 1980 terkait dengan proyek irigasi yang diprogramkan pemerintah tidak memperhatikan aspek sosial yang menyebabkan pengelolaan irigasi dan reformasi tanah dan kedatangan petani yang baru. Pendekatan yang baru lebih memperhatikan struktur kemasyarakatan yang setara dan kepastian hukum terhadap hak atas tanah oleh pemerintah. Sehingga klaim kepemilikan tanah oleh penduduk lokal yang diakui kepemilikannya yang sudah digarap secara turun temurun sehingga pemerintah bisa memberikan kepastian hukum, bukan karena proyek yang dikuasai oleh pemerintah provinsi dan pusat.

Pendekatan kultural dalam pengelolaan air yang dilakukan oleh komunitas Bali dengan tradisi budaya dan keagamaan mereka yang berbeda dengan pendekatan

pemerintah. Dalam hal pengelolaan dengan cara subak yang diterapkan oleh orang Bali yang menekankan ritus keagamaan tentu menjadi masalah dengan komunitas lain yang berbeda baik penduduk lokal dan kelompok pendatang lainnya.

Keadaan yang kompleksitas terhadap norma dan aturan dengan banyak suku dan identitas serta bentuk politik pemerintahan menyebabkan bahwa pendekatan regulasi dengan pendekatan hukum positif ternyata berbenturan dengan berbagai hal termasuk budaya dari berbagai suku yang ada. Ternyata proyek irigasi pada jangka pandang akan menyebabkan tidak adanya kepastian terkait kepemilikan atas tanah.

Peneliti terdahulu ketiga adalah Rainer Baubock, (1993) *Integration in a Pluralistic Society Strategies for The Future*. Ada dua pertanyaan yang diajukan dalam penelitian: *pertama*, apakah pluralisme budaya internal kompatibel dengan norma-norma dasar tatanan politik yang didukung oleh prinsip-prinsip liberalism dan demokrasi? *kedua*, dapatkah masyarakat tetap terintegrasi pada tingkat komunitas politik territorial Ketika mereka menjadi semakin mobile dan terbuka untuk migrasi internasional?

Modernitas telah melepaskan dinamika homogenisasi budaya di dalam bangsa dan negara, dan juga tingkat global. Ini tidak menghilangkan batas-batas budaya melainkan mengubahnya menjadi batas-batas budaya melainkan mengubahnya menjadi batas-batas politik, yang berpotensi menimbulkan konflik kekerasan. Namun toleransi liberal tidak cukup kuat untuk meruntuhkan logika nasionalisme dan rasisme modern. Bentuk-bentuk inklusif baru dari kewarganegaraan demokrasi seharusnya mewakili daripada menahan pluralitas budaya internal, dan pada saat yang sama memberikan insentif untuk pelanggaran batas dan melawan penutupan komunal.

Hal yang menarik terkait dengan pertanyaan kedua adalah kontradiksi antara percepatan migrasi internasional di satu sisi dan kebutuhan akan keanggotaan yang stabil dan terbatas dalam pemerintahan demokrasi di sisi lain. Konflik ini dapat diselesaikan dengan mengembangkan bentuk kewarganegaraan transnasional yang didasarkan pada tempat tinggal teritorial tetapi memungkinkan untuk eksternal, perubahan dan berbagai bentuk keanggotaan politik. Namun, jika konsepsi sempit tentang kedaulatan nasional dapat diatasi, pelembagaan nasional hak-hak sosial dan kesenjangan global dari kewarganegaraan sosial yang tidak setara masih tetap menjadi hambatan utama bagi hak universal untuk bergerak bebas.

Pluralisme dan kebebasan bergerak membawa konotasi nilai positif sebagai sesuatu yang diinginkan di mana ia tidak ada dan harus dipertahankan di mana ia ada. Identitas budaya penting dalam masyarakat modern dan migrasi internasional merupakan ciri dunia modern. Perbedaan dunia budaya adalah proses menggambar batas, membedakan antara kita dan mereka melalui penanda budaya. Jika batas-batas itu hanyalah batas-batas teritorial yang ditandai oleh rintangan-rintangan geografis, mereka akan lenyap dengan perdagangan dan penalukkan yang membawa kelompok-kelompok yang sebelumnya terpisah kedalam hubungan yang erat, seperti yang dikatakan oleh Fredrik Barth, fungsi batas budaya adalah stabilitas keanggotaan kelompok dalam interaksi lintas batas yang konstan.

Peneliti terdahulu keempat adalah M. Quin and John Pawasarat, (2003) *Racial Integration in urban America: A Block Level Analisis of African American and White Housing Patterns*. Penelitian ini memperlihatkan bahwa indeks segregasi atau ranking dapat didasarkan pada asumsi dan konsep yang kurang tepat, karena itu dia

mengusulkan beberapa konsep dan defenisi agar memetakan integrasi dan segregasi dengan lebih baik. Indeks segregasi yang lama didasarkan pada pandangan orang kulit putih, sehingga persepsi itu terbangun menurut pandangan orang kulit putih. Sehingga untuk menjembati perbedaan pandangan ini diusulkan beberapa alternatif bahwa didalam proses integrasi pandangan penduduk orang kulit putih dan hitam dianggap sebagai mitra yang setara.

Menarik bahwa untuk menjembatani perbedaan antara orang kulit putih dan hitam perlu dengan tiga kategori, yang pertama dalam komunitas hidup bersama dengan 20 persen hidup orang kulit putih dan hitam, yang kedua hidup bersama 80 persen orang kulit putih dan 20 persen orang kulit hitam, yang ketiga hidup bersama dengan populasi 80 persen orang kulit hitam dan 20 persen orang kulit putih.

Peneliti terdahulu kelima adalah Markus F. Pessireron, Andi Lolo, Tommy S.S. Eisenring, (2017) *The Application of the Functions and the Roles of Tiga Batu Tungku to Solve Social Conflicts of Seram Society in Kamarian Village, Maluku Province, Indonesia*. Penelitian mengkaji kearifan lokal untuk penyelesaian konflik sosial terkait dengan Tiga Batu Tungku dengan cara duduk bersama melalui dialog.

Konflik sosial antar pranata sosial Tiga Batu Tungku yang terdiri dari pemerintah, adat organisasi, dan lembaga Gereja dapat terjadi di masyarakat Kamarian di Pulau Seram. Konflik sosial awalnya terjadi karena adanya tuntutan timbal balik terhadap masyarakat. Misalnya, pemerintah berpendapat bahwa masyarakat dimiliki oleh pemerintah.

Lembaga Gereja mengklaim bahwa orang Kristen atau masyarakat adalah milik Tuhan. Itu berarti bahwa mereka milik Gereja. Selain itu, lembaga adat membantah

pemerintah dan Gereja bahwa pengumuman yang disampaikan di atas tidak benar. Mereka menganggap bahwa semua masyarakat dan orang Kristen adalah masyarakat adat karena mereka termasuk dalam lembaga adat. Contoh lain adalah konflik internal antara kepala adat yang merangkap sebagai kepala pemerintahan (Raja).

Kelompok-kelompok di atas menunjukkan bahwa satu kelompok ingin menguasai dan mendominasi kelompok lain karena masing-masing memiliki kepentingan untuk menjadi tercapai. Kepentingan manusia, individu, dan kelompok berada dalam konsep pengetahuan dan kekuasaan. Meskipun telah terjadi dialektika atau konflik sosial antar pranata sosial Tiga Batu Tungku, namun ada kekuasaan yang benar-benar menjadi alat pengikat masyarakat yaitu nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan adat yang mempersatukan mereka seperti kakak dan adik.

Secara umum dapat ditunjukkan dengan hubungan di Tiga Batu Tungku seperti hubungan (*pela gandong*) antara dua komunitas (*Islam dan Kristen*), budaya hubungan Wariwaan, Masohi, Badati, dan Maano, (memancing bersama dan berbagi hasil). Mereka adalah kearifan lokal yang menjadi alat untuk mengikat masyarakat dalam menjaga kohesi sosial dan mengurangi konflik sosial dalam masyarakat.

Tiga Batu Tungku adalah lembaga sosial yang masih ada di masyarakat, dan bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi dan peran untuk melayani kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Tiga Batu Tungku mulai terbentuk dari keberadaan masyarakat-Kristen. Tiga Batu Tungku terdiri dari instansi pemerintah, organisasi adat, dan lembaga Gereja (agama).

Institusi-institusi sosial dibentuk oleh keberadaan masyarakat dan umat Kristiani sebagai suatu persekutuan. Ketiga lembaga tersebut adalah terbentuk dalam

struktur sosial, dan ada juga bagian-bagian yang bekerja sama dalam satu sistem yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi dan perannya dalam masyarakat. Misalnya, lembaga pemerintah menjalankan fungsi dan peran dan tanggung jawab pelayanan publik kepada masyarakat Kamarian, khususnya terkait dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik pembangunan fisik maupun non fisik untuk kesejahteraan masyarakat.

Tiga Batu Tungku merupakan modal sosial untuk membangun dan bukan menghancurkan, merupakan proses penguatan struktur dan sistem sosial sehingga hubungan di antara mereka menjadi lebih akrab. Namun, itu juga membutuhkan konflik sehingga tercipta keseimbangan sosial dalam membangun kehidupan bersama. Konflik sosial yang terjadi di Tiga Batu Tungku adalah bukan konflik fisik, melainkan konflik berupa pendapat, ide, dan konsep dalam mempertahankan kebenaran pengetahuan. Tiga Batu Tungku bersama-sama berdebat dalam mempertahankan pendapat mereka. Mereka melakukannya bukan untuk mendominasi.

Tiga Batu Tungku bertujuan untuk menyatukan umat yang berbeda gereja. Itu perbedaan tersebut berupa ide dan status sosial. Mereka adalah kekayaan kolektif untuk memperkuat persahabatan dan membangun hubungan kerjasama antara ketiga lembaga terutama pada kegiatan pembangunan ekonomi dan keagamaan. Tiga Batu Tungku adalah pendekatan kekerabatan melalui agama, budaya, dan adat. Dalam agama, budaya, dan adat istiadat, beberapa nilai dan norma dapat mengikat dan menjadi rambu-rambu untuk mengontrol pola tindakan masyarakat. Ini berarti bahwa nilai dan norma harus mampu menjadi kohesi sosial dalam meredam konflik misalnya hubungan Pela dan Gandong, Badati, Masohi, Wariwaan.

Peneliti terdahulu keenam adalah Racheal Diprose, (2008) *Passing on the challenges or prescribing better management of diversity? Decentralisation, power sharing and conflict dynamics in Central Sulawesi, Indonesia*. Penelitian ini dilakukan di Donggala dan Poso, Sulawesi Tengah. Kajian pada penelitian menekankan bahwa desentralisasi sesudah masa presiden Soeharto (orde baru) memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya memperkuat hubungan masyarakat lokal walaupun dalam beberapa hal dapat mengakibatkan konflik.

Mengingat keragaman kelompok identitas di Indonesia, klaim kepribumian atau siapa yang bisa diidentifikasi sebagai putra daerah dengan demikian sangat diperebutkan secara politik, karena mereka dapat berfungsi sebagai dasar untuk klaim kepemimpinan dan sarana untuk memobilisasi dukungan akar rumput.

Dalam Penelitian CSIS, 59,7% responden menginginkan Kepala Daerah di tingkat kabupaten menjadi putra daerah, mendefinisikan putra daerah sebagai mereka yang lahir, tumbuh dan sekarang tinggal di wilayah (yaitu, menggunakan definisi sipil putra daerah) – tetapi tidak harus memiliki asal-usul leluhur di wilayah tersebut. Namun, wawancara mendalam yang dilakukan dalam penelitian lain tentang fenomena putra daerah pada puncak perdebatan tahun 2001 menemukan bahwa definisi 'putra lokal' diperebutkan di daerah, dengan beberapa menekankan etnis asal-usul dan lainnya yang menekankan ikatan sipil, tergantung pada mayoritas-minoritas

Pertentangan dalam politik lokal dapat dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan konflik, tetapi desentralisasi terkadang menghidupkan perasaan negatif yang tersimpan lama terkait aturan pemerintah. Desentralisasi juga dapat membawa dampak demografis sebab ada batasan sehingga segregasi yang dimunculkan karena

sentiment dan polarisasi keagamaan dan etnisitas semakin menguat, sebab ada kompetisi yang kuat penguasaan terhadap sumber daya alam. Desentralisasi menyebabkan perubahan demografis, struktural dan institusional seharusnya tidak memunculkan konflik dan kekerasan tetapi dapat mendorong konflik dan kekerasan.

Tantangan yang selalu ada adalah perasaan negatif diantara masyarakat terhadap pemerintah, cara pandang terhadap kesetaraan dan persaingan di antara para elit serta klaim hak kelompok minoritas tetapi dapat berhubungan dengan kebijakan disentralisasi. Kalau konflik dikelola dengan baik maka manfaat disentralisasi akan menjangkau masyarakat lokal. Keluhan, tuntutan, dan politik identitas sejak Kemerdekaan Indonesia yang mengarah pada desentralisasi setelah berakhirnya Orde Baru. Dibahas pula dampak tidak langsung desentralisasi dan konsekuensinya.

Perubahan struktural berdampak pada dinamika konflik di Sulawesi Tengah. Sehingga pentingnya identitas daerah muncul dari keluhan menuju aturan terpusat dan penindasan keragaman, tetapi mencatat bahwa identitas semacam itu dapat juga eksis bersamaan dengan identitas nasional Indonesia melalui dorongan kewarganegaraan nasionalisme, yang memungkinkan keragaman.

Ungkapan kebhinekaan di daerah merupakan bagian dari warisan budaya dan etnis-agama dari negara multikultural, ada dua kunci komponen pelaksanaan desentralisasi yang berpotensi berinteraksi dengan politik identitas dan dinamika konflik di daerah: Pilkada langsung dan pemilihan Bupati serta membentuk daerah baru.

Di satu sisi, perubahan ini telah dituntut oleh rakyat Indonesia dan mendapat dukungan rakyat yang luas. Di sisi lain, perubahan struktural dan kelembagaan yang

signifikan seperti itu akan memiliki riak efek dan dapat mengakibatkan ketegangan baru. Desentralisasi secara tidak langsung berinteraksi dengan dinamika konflik, terutama dengan merangsang perubahan populasi demografi melalui pemekaran kabupaten, dan dengan memberikan otonomi lokal dan partisipasi dalam pengambilan keputusan melalui pemilihan langsung, yang berinteraksi dan berubah sifat politik lokal dan persaingan untuk kekuasaan dan sumber daya. Ini bisa memiliki konsekuensi positif dan negatif, yaitu dapat memperbaiki ketegangan masa lalu dan keluhan tetapi juga merangsang yang baru.

Melihat pengalaman Poso dan Donggala, dampak tidak langsung desentralisasi itu memiliki dinamika konflik. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, merangsang segregasi etno-religius, mengubah demografi penduduk dan menciptakan lokasi ketegangan antarkelompok, serta keduanya mengurangi persaingan elit untuk kekuasaan di daerah konflik melalui penciptaan daerah baru dan akibatnya lapangan kerja, dan menciptakan insentif bagi elit lokal baik di daerah baru maupun yang sudah ada untuk bersaing memperebutkan kekuasaan dan sumber daya

Di Poso sebelum konflik penduduk kristen dan muslim terpolarisasi, ada menyatukan identitas agama dan etnis yang dapat dimobilisasi menjadi blok-blok di sekitar keluhan yang berkaitan dengan standar kekayaan yang berbeda dan marginalisasi etnis-agama dari pemerintah dan sampai batas tertentu sektor swasta. Tetapi dapat meningkat segregasi etno-religius dan memicu ketegangan baru di beberapa pemerintahan baru daerah.

Di Donggala yang sudah lama memiliki identitas lintas-sektoral etno-religius, terasa ketimpangan antar kelompok masih ada, tetapi tidak sekuat di Poso, dan

penduduk yang terfragmentasi secara etnis melihat identitas etnis lebih penting daripada identitas agama identitas. Menyadari potensi ketegangan yang dapat dan mulai ditimbulkannya, penduduk setempat telah mulai membangun mekanisme manajemen konflik untuk mempertahankan komunitas yang damai hubungan.

Tabel 2.3  
Penelitian Terkait Sebelumnya

No	Peneliti	Lokasi	Teori/Konsep	Ciri Objek	Temuan
1	Dwia Aries Tina Pulubuhu tahun 2020	Di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo	Menggunakan pandangan Furnivall dan Smith dengan teori <i>cultural pluralism</i> , konflik Luwu bisa dijelaskan sebagai konsekwensi dari ketidaksesuaian budaya ( <i>cultural incompatibility</i> ) berbagai komunitas etnis yang beragam di Luwu.	Komunitas yang berkomflik di daerah Luwu	Konflik sosial Luwu pada masa kerajaan hingga menjelang kemerdekaan RI terjadi dalam situasi damai berkat mekanisme katup pengamanan konflik sosial ( <i>savety value</i> ). Katup pengaman tersebut dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah kerajaan.
2	Dik Roth tahun 2003	Kabupaten Luwu: Sinangkala, Seriti, Salu Jambu dan daerah Rongkong	Pendekatan hukum yang mengakomodir budaya dan konteks lokal	Masyarakat pendatang dan lokal dan persoalan penguasaan sumber daya alam	Anak suku di Luwu adalah miniatur yang berjumpa dengan transmigrasi lokal dari daerah lain yang menyebabkan kesulitan membagi sumber daya alam

3	Rainer Baubock Tahun 1993	Kopenhagen-Denmark	Demokrasi oleh Josep Schunpeter  Antrologi Budaya oleh Fredrik Barth  Nasionalisme oleh Ernest Gellner  Negara oleh Rousseau	Budaya dan masyarakat Plural dan Migrasi	Masyarakat dapat terintegrasi pada tingkat komunitas politik territorial ketika mereka menjadi semakin mobile dan terbuka untuk migrasi internasional. Konflik dapat diselesaikan dengan mengembangkan bentuk kewarganegaraan transnasional yang didasarkan pada tempat tinggal territorial tetapi memungkinkan untuk perubahan dan berbagai bentuk keanggotaan politik
4	M. Quin and John Pawasarat tahun 2003	Kota Milwaukee-Amerika Serikat	Merubah konsep segregasi	Masyarakat yang hidup di beberapa kota besar di Amerika Serikat terkait orang kulit putih dan hitam	Indikator segregasi dan integrasi
5	Markus F. Pessireron, Andi Lolo, Tommy S.S. Eisenring tahun 2017	Kamarian,pulau Seram, Maluku	Teori dialektika konflik dari Dahrendorf (1959)  Relasi antara kuasa dan pengetahuan	Bagaimana penerapan konsep Tiga Batu Tungku untuk penyelesaian konflik	Kearifan lokal dengan konsep Tiga Batu Tungku mempererat persatuan diantara manusia

			Foucault (1980)	sosial di masyarakat Kamarian, Pulau Seram	dari berbagai golongan
6	Racheal Diprose tahun 2008	Donggala dan Poso, Sulawesi Tengah	Hubungan Nasionalisme dan Kesukuaan dari Thomas Hylland Eriksen (1993) Tentang banyak suku di Indonesia yang menginginkan otonomi di Indonesia dari Herbert Feith (1962)	Apakah desentralisasi memberikan dampak positif bagi masyarakat	Dampak desentralisasi pada dinamika konflik di Sulawesi Tengah

Berdasarkan tabel di atas, penelitian ini jelas memberikan kontribusi berbeda dan kebaruan temuan baik pemahaman tentang masyarakat plural dengan konteks Tana Luwu yang sejak dahulu masyarakatnya sangat heterogen maupun dalam menjaga dan merawat integrasi serta upaya peningkatannya dengan mengangkat identitas Tana Luwu yang kental dengan rasa memiliki diantara dua belas anak suku dengan penekanan sesama orang Luwu (*wija to Luwu*).

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Dwia Aries Tina Pulubuhu menghasilkan bahwa konflik sosial Luwu pada masa kerajaan hingga menjelang kemerdekaan RI terjadi dalam situasi damai berkat mekanisme katup pengaman konflik sosial (*savety value*). Katup pengaman tersebut dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah kerajaan. Peneliti yang kedua dilakukan oleh Dith Roth menghasilkan Anak suku di Luwu adalah miniatur yang berjumpa dengan transmigrasi lokal dari

daerah lain yang menyebabkan kesulitan membagi sumber daya alam. Peneliti ketiga Rainer Baubock menghasilkan bahwa masyarakat dapat terintegrasi pada tingkat komunitas politik territorial ketika mereka menjadi semakin *mobile* dan terbuka untuk migrasi internasional. Konflik dapat diselesaikan dengan mengembangkan bentuk kewarganegaraan transnasional yang didasarkan pada tempat tinggal territorial tetapi memungkinkan untuk perubahan dan berbagai bentuk keanggotaan politik.

M. Quin and John Pawasarat menghasilkan Indikator segregasi dan integrasi menekankan Indeks segregasi yang lama didasarkan pada pandangan orang kulit putih, sehingga persepsi itu terbangun menurut pandangan orang kulit putih. Sehingga untuk menjembati perbedaan pandangan ini diusulkan beberapa alternatif bahwa didalam proses integrasi pandangan penduduk orang kulit putih dan hitam dianggap sebagai mitra yang setara.

Sementara Markus F. Pessireron, Andi Lolo, Tommy S.S. Eisenring menghasilkan penelitian Kearifan lokal dengan konsep Tiga Batu Tungku mempererat persatuan diantara manusia dari berbagai golongan. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Racheal Diprose dengan hasil Dampak desentralisasi pada dinamika konflik di Sulawesi Tengah.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti keunikan masyarakat di Tana Luwu, di mana pluralisme masih terjaga dan nilai-nilai integrasi sosial tetap hidup di antara dua belas anak suku. Keunikan ini tercermin dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Selain itu, penelitian ini juga menemukan keunikan dalam cara nilai-nilai relasi sosial antar dua belas anak suku ditanamkan oleh

keluarga, masyarakat, dan pemerintah di Tana Luwu untuk mewujudkan integrasi sosial.

Perbedaan etnis tidak menghalangi terjalinnya interaksi antarindividu. Selain melalui pertemuan tatap muka, intensitas interaksi yang terjadi dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan menjadi wadah untuk memperdalam pemahaman dan menghasilkan penyesuaian serta penghargaan terhadap perbedaan, meskipun masing-masing kelompok tetap memegang teguh nilai-nilai budaya mereka.

Penelitian ini mengkaji secara kualitatif tentang dinamika hubungan, bentuk-bentuk integrasi dan aspek penunjang dan penghambat integrasi dua belas anak suku di Tana Luwu. Bagaimana masing-masing anak suku tersebut melakukan hubungan tanpa menimbulkan konflik yang besar yang dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa. Bahkan hubungan dua belas anak suku di Tana Luwu ini cenderung kearah positif yang *inkusif, toleran dan harmonis*.

Terwujudnya integrasi sosial jika ada saling ketergantungan antara bagian yang terspesialisasikan. Dalam hal ini solidaritas didasarkan atas kesamaan dalam kepercayaan dan nilai saling tergantung secara fungsional dalam masyarakat heterogen. Kesamaan dalam kepercayaan dan nilai ini akan memberi kesadaran kolektif untuk menciptakan kesatuan. Integrasi sosial yang terjadi di Tana Luwu juga ditandai dengan adanya komunikasi, hubungan perkawinan, dan perdagangan antar dua belas anak suku. Integrasi sosial di Tana Luwu terjadi karena keterbukaan dua belas anak suku menerima kehadiran orang lain.

Penelitian ini juga melihat bahwa pendekatan penyelesaian konflik dan memperkuat pembauran dalam masyarakat Tana Luwu adalah melalui aspek kultural

lebih diarahkan untuk membangun komunikasi atau menjalin kontak-kontak person dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki legitimasi dan mempunyai hubungan ditingkat massa, seperti para elit-elit yang terlibat menjadi penggerak komunal di bawah atau secara kelembagaan yang memungkinkan terjadinya negosiasi atau perundingan untuk meredam konflik serta upaya mengembalikan kehidupan masyarakat yang normal dalam semangat kebersamaan secara alamiah.

## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 Struktur Fungsionalisme**

Teori fungsionalisme struktural Parson (1961:45-77) dimulai dengan empat skema penting yang dikenal sebagai skema AGIL, yang menggambarkan fungsi dasar dalam setiap sistem tindakan. Sebelum membahas lebih jauh, penting untuk memahami bahwa fungsi yang dimaksud di sini merujuk pada sekumpulan aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan suatu sistem. Menurut Parson, ada empat fungsi utama yang esensial bagi setiap sistem sosial, yaitu adaptasi (A), pencapaian tujuan atau goal attainment (G), integrasi (I), dan latensi (L).

Keempat fungsi tersebut sangat penting bagi keberlangsungan setiap sistem agar tetap bertahan, dengan penjelasan sebagai berikut: Adaptasi (*Adaptation*) adalah fungsi krusial di mana sistem harus mampu menanggapi situasi eksternal yang kritis dan harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta mengubah lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya.

Pencapaian tujuan (*Goal attainment*) menekankan bahwa sistem harus bisa mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Integrasi (*Integration*) berarti sistem harus dapat mengatur dan menjaga hubungan antara komponen-komponen yang

membentuknya, serta mengelola ketiga fungsi lainnya (A, G, L). Latensi (*Latency*) mengacu pada kemampuan sistem untuk mempertahankan dan memperbaiki pola-pola motivasi individu dan kultural, berperan sebagai pemelihara pola dalam sistem.

*Pertama*, adaptasi dilakukan oleh organisme perilaku melalui penyesuaian diri dan modifikasi lingkungan eksternal. Sementara itu, pencapaian tujuan atau *goal attainment* diemban oleh sistem kepribadian, yang menetapkan tujuan sistem dan mengerahkan sumber daya untuk mencapainya. Fungsi integrasi dilaksanakan oleh sistem sosial, sedangkan fungsi laten dijalankan oleh sistem kultural. Sistem kultural menyediakan seperangkat norma dan nilai yang memotivasi individu untuk bertindak. Tingkat integrasi terjadi melalui dua mekanisme: *pertama*, tingkat yang lebih rendah menyediakan kondisi dan kekuatan yang diperlukan untuk tingkat yang lebih tinggi; dan *kedua*, tingkat yang lebih tinggi berfungsi mengawasi dan mengendalikan tingkat yang lebih rendah.

Parson menjawab tantangan dalam teori fungsionalisme struktural dengan menjelaskan beberapa asumsi berikut: 1) Sistem memiliki sifat keteraturan dan bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain. 2) Sistem cenderung menjaga keteraturan diri atau keseimbangan internal. 3) Sistem bergerak secara statis, artinya perubahan yang terjadi dalam sistem bersifat teratur dan terprediksi, di mana sifat dasar setiap bagian mempengaruhi bagian lainnya. 4) Sistem akan menjaga batas-batasnya dengan lingkungan sekitarnya. Alokasi dan integrasi adalah dua elemen penting yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dalam sistem tersebut.

Parsons (1951: 5-6) menyoroti bahwa sistem secara alami bergerak menuju pemeliharaan keseimbangan internal, yang mencakup menjaga batas-batas sistem serta

mempertahankan hubungan antara berbagai bagian dengan keseluruhan sistem. Selain itu, sistem berusaha mengendalikan pengaruh lingkungan eksternal dan mengatur kecenderungan perubahan yang muncul dari dalam.

Dalam penjelasannya, Parson mendefinisikan sistem sosial sebagai kumpulan individu-individu yang saling berinteraksi dalam situasi yang setidaknya melibatkan aspek lingkungan atau fisik. Para aktor ini memiliki motivasi yang mencerminkan keinginan untuk memaksimalkan kepuasan mereka, dengan situasi tersebut didefinisikan dan dimediasi melalui sistem simbol yang dibangun secara budaya. Sistem sosial ini mencakup elemen-elemen seperti aktor, interaksi, lingkungan, optimalisasi, kepuasan, dan aspek budaya.

Aspek terpenting dari sistem sosial yang dibahas oleh Parsons mencakup beberapa persyaratan fungsional, yaitu: 1) Sistem sosial harus terstruktur sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi secara harmonis dengan sistem lainnya. 2) Untuk mempertahankan eksistensinya, sistem sosial memerlukan dukungan dari sistem lain. 3) Sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan para aktornya dalam tingkat yang signifikan. 4) Sistem sosial harus dapat menggerakkan partisipasi yang memadai dari anggotanya. 5) Sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu, sehingga potensi kekacauan dapat dikelola dengan baik.

### **2.2.2 Interaksi Sosial**

Interaksi merupakan aspek fundamental bagi manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan sosial ini menjadi elemen kunci dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi sosial adalah bentuk relasi antara satu individu dengan individu lainnya, di mana satu

pihak dapat memengaruhi pihak lainnya, sehingga tercipta hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. (Walgito, 2003: 65).

Tidak bisa disangkal bahwa di dalam sebuah kelompok akan terbentuk pola-pola interaksi sosial, baik itu antara individu dengan individu lain, antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok. Pola-pola interaksi ini memainkan peran penting dalam menentukan hubungan, status, bahkan struktur sosial baik individu maupun kelompok tersebut.

Interaksi sosial muncul dalam beragam bentuk, tergantung pada tujuan dan dampaknya. Menurut Soekanto (1982) dalam Wiloso (2010: 27), interaksi sosial dapat berupa kerja sama (cooperation), persaingan (competition), atau bahkan pertentangan dan konflik (conflict). Soekanto (2014: 65) juga menyatakan bahwa inti dari interaksi sosial dapat dibagi menjadi dua proses, yaitu:

### **2.2.2.1 Proses Asosiatif, terdiri atas;**

- a. Kerja sama (cooperation) muncul karena sikap individu terhadap kelompoknya dan kelompok lain, dan terdiri dari lima jenis utama: 1) *Kerukunan*, yang meliputi gotong-royong dan saling membantu; 2) *Bargaining*, yaitu proses perjanjian untuk pertukaran barang dan jasa antara dua atau lebih kelompok; 3) *Cooptation*, yang melibatkan penerimaan anggota baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik untuk menjaga stabilitas kelompok; 4) *Coalition*, yaitu aliansi antara dua atau lebih kelompok dengan tujuan yang sama; dan 5) *Joint venture*, yang mencakup kolaborasi dalam proyek-proyek tertentu.
- b. Akomodasi merujuk pada suatu kondisi dan proses dengan berbagai bentuknya, yaitu: 1) *Coercion* (proses akomodasi yang dilakukan melalui paksaan); 2)

*Compromise* (di mana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan mereka untuk menyelesaikan perselisihan); 3) *Arbitration* (cara untuk mencapai kompromi ketika pihak-pihak tidak dapat menyelesaikannya sendiri); 4) *Mediation* (melibatkan pihak ketiga yang netral dalam konflik); 5) *Conciliation* (usaha untuk menelaraskan keinginan berbagai pihak demi mencapai kesepakatan); 6) *Toleration* (akomodasi tanpa adanya persetujuan formal); 7) *Stalemate* (situasi di mana pihak-pihak yang berlawanan, karena kekuatan yang seimbang, berhenti pada titik tertentu dalam konflik); dan 8) *Adjudication* (penyelesaian sengketa melalui pengadilan).

- c. Asimilasi adalah sebuah proses sosial yang berkelanjutan, ditandai dengan upaya mengurangi perbedaan antara individu atau kelompok dan meningkatkan kesatuan dalam tindakan, sikap, serta proses mental, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama.

#### **2.2.2.2 Proses Disosiatif**

- a. Persaingan (*competition*) adalah bentuk interaksi di mana individu atau kelompok sosial berkompetisi untuk memperoleh keuntungan tertentu, dengan cara menarik perhatian atau memperkuat prasangka yang ada, tanpa melibatkan kekerasan.
- b. Kontravensi (*Contravention*) adalah proses sosial yang terletak di antara persaingan dan konflik. Ini mencakup sikap tersembunyi atau tidak terlihat terhadap individu lain atau elemen budaya tertentu. Bentuk-bentuk kontravensi meliputi penolakan, perlawanan, menyangkal pernyataan secara publik, penghasutan, pengkhianatan, dan tindakan mengejutkan lawan.

c. Pertentangan (*conflict*) adalah jenis interaksi antara individu atau kelompok sosial yang bertujuan untuk mencapai kepentingan mereka dengan cara menentang pihak lain, seringkali melibatkan ancaman atau penggunaan kekerasan.

### **2.2.3 Konflik**

Konflik berasal dari kata Latin *configere*, yang berarti saling memukul. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1996), konflik diartikan sebagai pertengkaran, perselisihan, atau benturan. Sementara itu, menurut Merriam-Webster's Collegiate Dictionary (2003:261), konflik didefinisikan sebagai: 1. Perkelahian, pertempuran, atau peperangan; 2. Tindakan kompetitif atau saling bertentangan antara hal-hal yang tidak bisa disesuaikan: keadaan antagonistik atau tindakan (akibat perbedaan gagasan, kepentingan, atau individu).

Konflik biasanya muncul ketika ada perbedaan dalam berbagai aspek seperti pendapat, pandangan, nilai, cita-cita, keinginan, kebutuhan, perasaan, kepentingan, perilaku, atau kebiasaan, yang dapat dialami baik oleh individu maupun kelompok dalam berbagai situasi sosial.

Menurut Fisher (2001:3-4), konflik muncul akibat ketidakseimbangan dalam hubungan antar manusia, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun kekuasaan yang berkembang dan berubah. Konflik terjadi ketika dua pihak atau lebih, baik individu maupun kelompok, memiliki atau merasa memiliki tujuan yang bertentangan.

Menurut Putnam dan Pool (dalam Sutarto Wijono, 2012: 203), konflik muncul dari interaksi antara individu, kelompok, dan organisasi yang memiliki tujuan atau makna yang saling bertentangan, dengan keyakinan bahwa pihak lain dapat menghalangi pencapaian tujuan tersebut.

Lebih jauh dalam kehidupan individu maupun kelompok, bahwa hidup bermasyarakat pada suatu wilayah tertentu nampaknya tidak terlepas dari suasana pertentangan dan konflik sosial yang selalu ada. Dan merupakan hal yang wajar selama tidak menggunakan pemaksaan dan kekerasan dalam aktivitasnya. Hal tersebut karena adanya perbedaan kepentingan (*conflic of interest*), seperti halnya antara mereka yang berkuasa dalam masyarakat. Sementara itu dalam kehidupan demokratis setiap individu bebas menentukan pilihannya (*preference*), sehingga ada kemungkinan terjadinya benturan-benturan dan pertentangan karena ketidaksesuaian. Namun, benturan-benturan tersebut tidak selalu berkembang menjadi konflik, karena masing-masing pihak bersedia dan mau mengalah untuk kepentingan bersama, atau pun kepentingan yang lainnya.

Lewis Coser (Coser, 1956; Zeitlin, 1998) mengemukakan konsep konflik yang dikenal dengan teori fungsionalisme konflik. Dalam pandangannya, Coser menekankan bagaimana konflik berfungsi untuk sistem sosial atau masyarakat secara keseluruhan. Berbeda dengan teori konflik lainnya, Coser memfokuskan pada peran penting konflik dalam menjaga integritas kelompok. Ia mengidentifikasi beberapa fungsi konflik, antara lain: 1. Konflik dapat memperkuat solidaritas dalam kelompok yang mungkin kurang kuat, serta berfungsi sebagai alat penyatupadu ketika menghadapi ancaman disintegrasi sosial dari luar. 2. Ketika kelompok-kelompok berseteru, hal ini dapat menumbuhkan solidaritas di dalam kelompok dan membuka jalan bagi aliansi dengan kelompok lain. 3. Konflik juga dapat mendorong anggota masyarakat yang sebelumnya terisolasi untuk aktif berpartisipasi.

Coser menambahkan bahwa konflik tidak hanya memiliki dampak negatif, tetapi juga bisa membawa manfaat besar bagi masyarakat di mana konflik tersebut terjadi. Ia berpendapat bahwa konflik dapat menciptakan peluang untuk integrasi antar kelompok,

berfungsi sebagai mekanisme untuk perubahan sosial dan penyesuaian, serta memberikan kontribusi positif dalam masyarakat. Coser menjelaskan bahwa fungsi konflik dalam sistem sosial berhubungan erat dengan struktur kelembagaan yang kaku, perkembangan teknis, dan produktivitas, serta menekankan keterkaitan antara konflik dan perubahan sosial. Ia membedakan dua jenis konflik, yaitu konflik realistik dan konflik non-realistik. Selain itu, Coser menunjukkan bahwa konflik dan integrasi saling mempengaruhi, baik memperkuat maupun melemahkan satu sama lain.

Konflik realistik berasal dari sumber yang nyata dan material, seperti perselisihan mengenai sumber daya ekonomi atau wilayah. Ketika sengketa ini dihadapi tanpa kekerasan, biasanya penyelesaiannya dapat dicapai dengan relatif mudah. Sebaliknya, konflik non-realistik dipicu oleh faktor-faktor yang tidak rasional dan lebih bersifat ideologis, seperti perselisihan antaragama, antar-etnis, atau perbedaan kepercayaan. Konflik jenis ini, dibandingkan dengan konflik realistik, sering kali lebih sulit untuk diselesaikan atau mencapai kesepakatan dan perdamaian. Dalam beberapa kasus, suatu situasi konflik dapat mengandung kedua jenis konflik ini secara bersamaan.

#### **2.2.4 Integrasi Sosial**

Secara etimologis, istilah "integrasi" berasal dari kata Latin *integrare*, yang berarti menggabungkan sesuatu ke dalam keseluruhan. Kata ini membentuk istilah integritas, yang mengacu pada konsep keutuhan atau keseluruhan. Dengan demikian, integrasi merujuk pada proses menggabungkan elemen-elemen tertentu menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh.

Menurut Hendropuspito (1989:373-377), integrasi sosial adalah proses penyatuan berbagai sistem budaya dari kelompok etnis dan sosiologis untuk saling berhubungan dan bekerja sama berdasarkan ideologi dan norma yang sama, sambil mempertahankan keberagaman. Di sisi lain, Garna (1996:152) menjelaskan bahwa integrasi sosial adalah proses penggabungan kelompok dalam masyarakat dengan menciptakan identitas bersama, mengurangi perbedaan, dan menghilangkan identitas individual.

Durkheim (dalam David, 1972: 382) mengklasifikasikan integrasi sosial dalam dua kategori utama. Pertama, integrasi normatif, yang berfokus pada solidaritas mekanik yang terbentuk melalui nilai dan kepercayaan bersama yang membimbing masyarakat menuju kesuksesan. Kedua, integrasi fungsional, yang menekankan solidaritas yang muncul dari hubungan saling bergantung antara berbagai elemen dalam masyarakat. Pendapat ini menyoroti pentingnya faktor moral, tidak hanya ekonomi, dalam menciptakan kerjasama sosial.

Coley (dalam David, 1972:381) menguraikan integrasi menjadi tiga kategori. *Pertama, integrasi normatif*, yang mengacu pada tradisi yang telah terbentuk dalam masyarakat untuk menciptakan kehidupan bersama di antara individu-individu yang berkomitmen terhadap kebersamaan tersebut. *Kedua, integrasi komunikatif*, yang berarti bahwa komunikasi yang efektif hanya dapat terjadi di antara individu yang memiliki sikap saling ketergantungan dan bersedia bekerja sama demi mencapai tujuan yang diinginkan. *Ketiga, integrasi fungsional*, yang hanya dapat tercapai ketika anggota benar-benar memahami dan melaksanakan peran serta fungsinya dalam kebersamaan.

Paulus Wiratomo (2022:338-3391) mengemukakan bahwa dalam setiap sistem sosial terdapat tiga konsep integrasi. Pertama, integrasi normatif, yaitu keterikatan sosial yang terbentuk melalui kesepakatan bersama terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar. Dari sudut pandangnya, integrasi ini lebih terkait dengan aspek budaya. Kedua, integrasi fungsional, yang merujuk pada keterikatan sosial yang muncul karena adanya saling ketergantungan fungsional antar elemen. Integrasi ini lebih mengarah pada dimensi ekonomi. Ketiga, integrasi koersif, yang terjadi karena adanya kekuatan yang memaksa.

### **2.3 Skema Konseptual**

Penelitian ini diawali dengan pemetaan bahwa di Tana Luwu hidup dua belas anak suku dengan keragamannya baik agama, bahasa dan budaya. Keragaman ini pada satu sisi akan menjadi sumber kekuatan Bersama apabila dapat dikelola dengan baik, pada sisi lain, dapat menjadi sumber konflik/perpecahan. Untuk ini peneliti tertatik untuk mengkaji tentang integrasi sosial pada masyarakat plural di Tana Luwu yang dianalisa dengan menggunakan teori integrasi sosial, struktur fungsional, dan konflik. Hal yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebuah konsep tentang pemeliharaan integrasi social pada masyarakat plural. Adapun skema konseptuan penelitian ini di lihat dari gambar di bawah ini.

**Skema Konseptual  
Proses Integrasi Masyarakat Plural**



